



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Makian, 04 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Ngofakiaha Rt/Rw: 002/000 Kecamatan Mxxxxxx Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SRI SUSANTY YUSUF GASOLO SHI MH, Dan GRACE MARINGKA, S,H adalah Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum SRI SUSANTY Y GASOLO, S,HI.,M.H & Partner's yang beralamat yang berkantor di Jl. Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo, Depan Koperasi Simarban. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2024 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 23/SKM /PA.MORTB/2024 tanggal 7 Juli 2024 dengan Domisili elektronik

Hal. 1 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ummyzhree12@gmail.com, sebagai

Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Mxxxxxx, 28 Juni 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxxx xxxxxxxxxxxx Rt/Rw: 002/000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. **FAKHRI LANTU, SH.**, 2. **USMAN Hi. SOLEMAN, SH.**, 3 **AGUS SALIM R. TAMPILANG, SH.**, dan 4. **ISMAR JUMA, SH.**, Para Advokat dan Anggota POSBAKUMADIN Cabang Halmahera Utara, Office: Jln. Kejaksaan (Depan Masjid Nurul Yakin), Desa Gosoma, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Maluku Utara, Hp. 081280909093 / 082194623000, e-court: manusman087@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SK.PDT/POSBKUMADIN/HU/VII/2024, Tanggal 12 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor: 27/SKK/PA.MORTB, Tanggal 15 Juli 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Juni 2024 yang terdaftar secara E_Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 24 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah dihadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 18 September 2017, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:B-24/Kua.27.3.5/Pw.01/V/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 10 Mei 2024, Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon sudah mengucapkan Sighat Ta'lik terhadap Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak melangsungkan akad nikah hingga permohonan cerai talak ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu:
 - anak pertama bernama Sasya Binti Sharul Abdurrahman, umur 7 tahun 31 Desember 2017 dan
 - anak kedua bernama Gesya Febrianti Binti Sharul Abdurrahman, umur 4 tahun 27 Februari 2020, keduanya dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon
4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx Rt/Rw:002/000, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Prov.

Hal. 3 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara, setelah itu kurang lebih 8 (delapan) Bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah tinggal di rumah Paman Termohon dan akhirnya rumah paman Termohon dapat di bayar oleh Pemohon sehingga menjadi milik dan membangun rumah yang ditempati Pemohon dan Termohon di xxxx xxxxxxxxxxx Rt/Rw:002/000, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Prov. Maluku Utara ;

5. Bahwa sejak selama kurang lebih 7 (Tujuh) tahun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan hidup rukun sebagai suami isteri meskipun sesekali sering terjadi cekcok, namun Pemohon dan Termohon masih bisa mengatasi perselisihan dan kesalahpahaman namun masih dapat di selesaikan demi menjaga psikologi anak-anak yang Pemohon perjuangkan untuk dapat menjalankan kehidupan dengan baik tanpa tekanan. Harapan Pemohon anak-anak tidak terganggu dengan hal-hal yang menjadi persoalan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa pemicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :

- Bahwa sejak bulan November tahun 2021 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon melakukan tindakan berhutang di Bank BRI KCP Kao yang saat ini sudah di BRI KCP Mxxxxxx dan menggadai sertifikat Rumah, BPKB Mobil dan BPKB motor sehingga motor sudah di tarik pihak leasing itu tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon tidak mengetahui hal-hal yang dilakukan Termohon dan hal ini sangat tidak disetujui oleh Pemohon. Pemohon sangat terkejut dengan perbuatan Termohon yang tidak ada menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah sehingga perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindari sehingga pertengkaran terus menerus.
- Bahwa akibat ulah Termohon yang tidak pernah mendengar apa yang Pemohon larang yaitu jangan berhutang dan menggadai

Hal. 4 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Pemohon tidak tahan untuk hidup bersama lagi dengan Termohon maka pada puncaknya pada bulan November 2023 Pemohon mengucapkan ikrar talak dihadapan Termohon dan Pemohon meninggalkan rumah bersama dan Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon.

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Termohon membuat status di facebook mencemarkan nama baik orang tua Pemohon dengan kata-kata yang tidak sopan dan pada tanggal 17 Mei 2024 Termohon memperlakukan Pemohon dengan membuat status di facebook juga sehingga membuat harga diri Pemohon telah di perlakukan Termohon membuat perselisihan dan pertengkaran memanas terus menerus saling serang menyerang secara psikis mental sehingga pertengkaran terus menerus tak bisa dapat dileraikan dan dihindari lagi;

- Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta Termohon sudah tidak melayani kewajiban Termohon sebagai istri yaitu melayani kebutuhan suami istri terhitung sejak bulan Oktober 2023 dan pada bulan November 2023 Pemohon keluar dari rumah karena sudah mengucapkan talak terhadap Termohon sampai Pemohon melayangkan gugatan ini ke Pengadilan Agama Morotai di Morotai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

7. Bahwa Pemohon dalam pengajuan permohonan cerai talak ini sudah diketahui oleh Termohon untuk mengajukan gugatan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

8. Bahwa oleh karena dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun karena selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah saling meninggalkan dan tidak saling melayani layaknya suami istri

Hal. 5 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo.PPRI No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo.KHI pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian.

9. Bahwa sesuai alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon sebagai suami berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon selaku isterinya di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo agar ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri putus karena perceraian.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memanggil para pihak/kuasa hukumnya, memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Sharul Bin ABD M. Amalia**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Sinta Binti Abubakar**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;

Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasa Hukumnya, Termohon serta Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap dipersidangan;

Hal. 6 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muna Kabir, S.H.I., M.H) tanggal 16 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga sesuai tujuan perkawinan dalam Islam, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara E_court maka dalam hal ini penyelesaian dengan cara E_Litigasi, dengan court calender sebagai berikut:

No	Hari / Tgl Sidang	Acara Sidang	Keterangan
1	Kamis, 04 Jul. 2024	Sidang Pertama	Panggil Pemohon dan Termohon
2	Senin, 15 Jul. 2024	Panggil Termohon	Proses Mediasi
3	Rabu, 24 Jul. 2024	Mediasi	Laporan Mediasi
4	Rabu, 31 Jul. 2024	Jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi	diapload melalui Sistem Informasi Pengadilan
5	Rabu, 07 Agu. 2024	Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi	Di Apload melalui SIP
6	Rabu, 14 Agu. 2024	Duplik Konvensi dan Replik rekonvensi	Di apload melalui SIP
7	Rabu, 21 Agu. 2024	Duplik Rekonvensi Pemohon	Di apload di SIP
8	Rabu, 28 Agu. 2024	Pembuktian Pemohon	Hadir langsung di Ruang Sidang PA Morotai di Tobelo
9	Rabu, 04 Sep. 2024	Pembuktian Rekonvensi Pemohon dan Pembuktian Konvensi dan Rekonvensi	Hadir Langsung di Ruang Sidang PA Morotai di Tobelo

Hal. 7 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Termohon	
10	Kamis, 09 September 2024	Kesimpulan Via E_Court
11	Kamis, 03 Oktober 2024	Putusan Via E_Court

JAWABAN KONPENSI DAN GUGATAN REKONPENSI

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **Jawaban Konpensi dan Gugatan Rekonpensi secara E_Court**, tanggal 31 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI.

- Bahwa Termohon Konpensi menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon Konpensi yang tercantum dan terurai dalam naskah permohonan Pemohon perkara a quo kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon Konpensi;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon Konpensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Permohonan Pemohon Konpensi yang tidak lagi ditanggapi, dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
- Bahwa dalil Pemohon Konpensi sebagaimana tercantum dan terurai dalam Naskah Permohonan Pemohon Konpensi pada angka 1 yakni Pemohon Konpensi dengan Termohon Konpensi adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/02/IX/2017, tanggal 18 September 2017;
- Bahwa, perkawinan antara Termohon Konpensi dengan Pemohon Konpensi dikaruniai 2 (Dua) orang anak yakni: 1). **SASYA Binti SAHRUL ABDURRAHMAN**, Lahir di Mxxxxxxx, tanggal 31 Desember 2017, Umur 6 Tahun, jenis kelamin Perempuan; dan 2). **GESYA FEBRIANTI Binti SAHRUL ABDURRAHMAN**, Lahir di Mxxxxxxx, tanggal 18 Februari 2020, Umur 4 tahun, jenis kelamin Perempuan

Hal. 8 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



dan ke 2 (dua) orang anak tersebut, sampai saat ini berada dalam pengasuhan Termohon Kompensi;-

- Bahwa dalil-dalil dan atau alasan-alasan yang melandasi Permohonan Pemohon Kompensi seperti terurai pada halaman 3 angka 6 s/d halaman 4 angka 7 dalam perkara a quo adalah dalil yang tidak memiliki nilai kebenaran karenanya menurut hukum dalil-dalil Permohonan Pemohon Kompensi tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melandasi Permohonan Pemohon Kompensi dalam perkara ini;

- Bahwa tidak benar dalil-dalil Pemohon Kompensi dengan menunjuk alasan-alasan sebagaimana terurai dalam naskah Permohonan Pemohon pada halaman 3 angka 6 titik satu, titik dua s/d halaman 4 titik satu dan titik dua tersebut, justeru sumber penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah akibat ulah dari Pemohon Kompensi sendiri yang akan Termohon Kompensi uraikan rangkaian perbuatan Pemohon Kompensi sebagai sumber penyebab yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tersebut, seperti berikut :-

1. Bahwa Termohon Kompensi melakukan pinjaman Kredit Dana KUR di Bank BRI Kao tersebut untuk dijadikan modal usaha dikarenakan Pemohon Kompensi tidak mampu memberikan penghidupan yang layak sebagai tanggung jawab dari seorang suami/kepala rumah tangga terhadap isteri dan anak-anaknya, sehingga Termohon Kompensi sendiri berusaha mencari uang dengan cara melakukan pinjaman kredit Dana KUR di Bank BRI Kao dan dijadikan sebagai modal usaha berdagang makanan ringan untuk kebutuhan dan biaya hidup Termohon Kompensi dan anak-anaknya;

2. Bahwa Pemohon Kompensi sejak bulan Januari 2021 diterima sebagai Karyawan PT. Nusa Halmahera Mineral (PT. NHM) dan Gaji yang diterima oleh Pemohon Kompensi adalah

Hal. 9 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)**, tidak pernah diberikan kepada Termohon Kompensi, bahkan ATM Gaji pun dipegang sendiri oleh Pemohon Kompensi dan pada saat Termohon Kompensi meminta uang untuk membeli kebutuhan rumah tangga, barulah Pemohon Kompensi sendiri yang membelinya;

3. Bahwa Termohon Kompensi tidak pernah menggadaikan Sertifikat Rumah kediaman bersama antara Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi sebagaimana yang didalilkan Pemohon Kompensi dalam Naskah Permohonannya pada halaman 3 angka 6 titik satu, tetapi Termohon Kompensi hanya menggadaikan BPKB Mobil dan 1 (satu) Unit Motor dikarenakan pada saat Pemohon Kompensi melakukan pencairan Pinjaman Kredit 2 (dua) kali di Bank Mandiri Cabang Ternate dengan total sejumlah **Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** pun, Pemohon Kompensi tidak memberitahukan kepada Termohon Kompensi dan tidak sedikit pun diberikan kepada Termohon Kompensi dan anak-anaknya untuk menikmatinya, namun secara diam-diam, sebagian uang Pinjaman Kredit tersebut dipergunakan oleh Pemohon Kompensi untuk membangun rumah orang tua Pemohon Kompensi di xxxx xxxxxx, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan tanpa sepengetahuan Termohon Kompensi sebagai isterinya ;

4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon Kompensi pada halaman 3 angka 6 titik kedua tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan sengaja dikarang sendiri oleh Pemohon Kompensi untuk menutupi kesalahannya sendiri yakni selama Termohon Kompensi hidup berumah tangga dengan Pemohon Kompensi, Pemohon Kompensi jarang memberikan nafkah/biaya hidup untuk Termohon Kompensi dan anak-anak Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi;

Hal. 10 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



5. Bahwa Termohon Kompensi sangat berkeberatan atas dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi seperti terurai dan tercantum dalam Naskah Permohonannya pada halaman 4 titik kesatu yang mendalilkan "*pada tanggal 24 Januari 2024 Termohon membuat status di facebook mencemarkan nama baik orang tua Pemohon dengan kata-kata yang tidak sopan*".

Terhadap dalil Pemohon Kompensi tersebut, patut Termohon Kompensi kemukakan bahwa, jika Pemohon Kompensi menjadikan salah satu alasan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon Kompensi karena adanya tuduhan Pemohon Kompensi kepada Termohon Kompensi yang telah mencemarkan nama baik orang tua Pemohon Kompensi dengan kata-kata yang tidak sopan di facebook, maka seharusnya Pemohon Kompensi terlebih dahulu memproses untuk memperoleh putusan dari Peradilan Umum dan jika Pemohon Kompensi berhasil membuktikan tuduhan tersebut barulah Pemohon Kompensi menjadikan alasan untuk mengajukan permohonan cerai talak di Lembaga Peradilan Agama. Tegasnya, Lembaga Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Morotai di Tobelo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perbuatan pidana yang dituduhkan kepada Termohon Kompensi seperti didalilkan Pemohon Kompensi dalam naskah gugatannya pada halaman 4 titik kesatu dan atau Lembaga Peradilan Agama dalam memproses permohonan cerai, tidak dapat menjadikan alasan dari suatu tuduhan Pidana yang belum dibuktikan melalui suatu proses dan putusan Hakim Pidana dari Lembaga Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa sekali lagi Termohon Kompensi tegaskan, Lembaga Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, tidak dapat memeriksa dan mengadili alasan-alasan yang melandasi Permohonan Cerai Talak Pemohon Kompensi

Hal. 11 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



dalam perkara ini karena alasan-alasan Pemohon Kompensi tersebut baru dalam tahapan tuduhan sehingga menjadi kewajiban Pemohon Kompensi untuk membuktikan terlebih dahulu dalil tuduhannya tersebut, sesuai penegasan **Pasal 283 RBg** yang menentukan: ***“Barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau peristiwa guna meneguhkan haknya atau untuk menyangkal/membantah hak orang lain, maka ia diwajibkan membuktikan adanya hak tersebut atau adanya peristiwa tersebut”*** ;-

7. Bahwa seterusnya, Termohon Kompensi sangat berkeberatan atas dalil-dalil permohonan Pemohon seperti terurai dan tercantum pada halaman 4 titik kesatu yang mendalilkan *“pada tanggal 17 Mei 2024 Termohon mempermalukan Pemohon dengan membuat status di facebook juga sehingga membuat harga diri pemohon telah di permalukan”*. Terhadap dalil Pemohon kompensi tersebut patut dipertanyakan, harga diri Pemohon Kompensi telah di permalukan Termohon Kompensi model apakah yang dimaksud Pemohon Kompensi...? apakah dengan tindakan Pemohon Kompensi yang diduga telah memiliki **Wanita Idaman Lain (WIL)** yang bernama **ELA YAMANI** dan diduga saat ini telah mengandung anak Pemohon Kompensi memasuki usia kandung ± 6 (Enam) bulan tanpa memperdulikan Termohon Kompensi dan anak-anaknya, itukah yang dimaksud oleh Pemohon Kompensi agar dihargai oleh Termohon Kompensi..?. Terhadap dalil Pemohon Kompensi tersebut sungguh sangat irasional serta membuktikan kedangkalan rasa tanggung jawab Pemohon Kompensi sebagai seorang suami/kepala rumah tangga, hal mana akibat dari tindakan Pemohon Kompensi tersebut sehingga Termohon Kompensi harus berusaha semaksimal mungkin agar kehidupan rumah tangga Termohon

Hal. 12 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Kompensi dengan Pemohon Kompensi dapat terjaga secara harmonis;

8. Bahwa dalil Permohonan Pemohon Kompensi pada halaman 4 titik kedua tersebut patut Termohon Kompensi kemukakan bahwa pada saat Pemohon Kompensi pulang dari bekerja, tiba-tiba Pemohon Kompensi memanggil Termohon Kompensi dan mengucapkan kata **"Talok 3"** kepada Termohon Kompensi dan setelah Termohon Kompensi mendengar ucapan dari Pemohon Kompensi tersebut, kemudian oleh Termohon Kompensi menyampaikan kepada Pemohon Kompensi **"kalau ada masalah, duduk dan kita bicarakan baik-baik"** namun dijawab oleh Pemohon Kompensi **"sudah tidak bisa"** dan ternyata Pemohon Kompensi telah bertindak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Pemohon Kompensi diduga telah memiliki **Wanita Idaman Lain (WIL)** yang bernama **ELA YAMANI**, karenanya dalil Pemohon Kompensi yang menyatakan sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi adalah tidak benar, bahkan sebaliknya ;--

9. Bahwa dalil Permohonan Pemohon Kompensi pada halaman 4 titik kedua yang mendalilkan *"pada bulan November 2023 Pemohon Kompensi keluar dari rumah karena sudah mengucapkan talak terhadap Termohon Kompensi"* tersebut, Termohon Kompensi mengakui namun perlu diketahui bahwa pada saat Pemohon Kompensi keluar dari rumah kediaman bersama antara Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi tersebut oleh Pemohon Kompensi mengambil dan mengangkut semua barang-barang yang dibeli pada saat berumah tangga dengan Termohon Kompensi tanpa sepengetahuan Termohon Kompensi yakni barang-barang berupa Springbed ukuran 160 cm x 200 cm, Speaker Aktif Merk DAT dan perabotan rumah tangga, kemudian ditempatkan di

Hal. 13 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



rumah orang tua Pemohon Kompensi di xxxx xxxxxx,
Kecamatan Malifut, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

10. Bahwa dengan kecenderungan Pemohon Kompensi yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami/kepala rumah tangga kepada Termohon Kompensi sebagai isterinya dan ke 2 (dua) orang anaknya seperti diuraikan dimuka tetapi kemudian mencari-cari alasan untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Kompensi seperti dalam perkara a quo, karenanya beralasan menurut Hukum, Pemohon Kompensi tidak dapat mengajukan Permohonan untuk menceraikan Termohon Kompensi dalam perkara ini, sejalan dengan Penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor: 2571 K/Pdt/1988, tanggal 31 Mei 1989, yang dikutip “Bahwa suami yang telah menciptakan “Suatu Keadaan” (mencintai dan hidup bersama wanita lain) sehingga “keadaan” ini menjadi sumber pada penyebab timbulnya percecokan yang terus menerus antara suami isteri tersebut, maka Pihak Suami ini sebagai penyebab timbulnya cekcok tersebut, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap isterinya dengan memakai alasan telah terjadi percecokan yang terus menerus antara suami isteri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, sesuai dengan ketentuan ex pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9/1975 jo. Undang-Undang Nomor 1/1974” jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3/1981 tanggal 6 Juli 1981 yang dikutip; “Penyebab perselisihan tidak dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat diterima

Hal. 14 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu;

- Bahwa seterusnya, dalil Permohonan Pemohon Kompensi sebagaimana tercantum pada halaman 4 angka 7 Naskah Permohonan Pemohon Kompensi adalah suatu dalil yang dibuat-buat oleh Pemohon Kompensi untuk menyalahkan Termohon Kompensi, karena Termohon Kompensi tidak pernah berniat untuk berpisah/bercerai dengan Pemohon Kompensi tetapi tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon Kompensi tetapi Pemohon Kompensi sendiri tidak mau berusaha dan serius lagi dalam membangun rumah tangga dengan Termohon Kompensi;
- Bahwa tegasnya, dalil-dalil Permohonan Pemohon Kompensi yang tercantum dan terurai pada halaman 3 angka 6 s/d halaman 4 angka 8 dalam Naskah Permohonan Pemohon Kompensi tersebut tidak memiliki nilai kebenaran yakni hanyalah suatu rekayasa dalil yang sengaja diciptakan Pemohon Kompensi guna menjadikan sebagai alasan permohonan Pemohon Kompensi secara tidak benar dan dari rangkaian perbuatan Pemohon Kompensi seperti diuraikan dimuka, justeru sebagai salah satu penyebab melahirkan sikap kurang harmonisan antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi yang kemudian dijadikan alasan permohonan Pemohon Kompensi secara tidak benar ;
- Bahwa patut dikemukakan, suatu pembawaan dan atau tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Kompensi dan dirasakan langsung oleh Termohon Kompensi sehingga oleh Termohon Kompensi merasakan sebagai suatu tindakan yang tidak menghargai dan tidak memperdulikan Termohon Kompensi sebagai seorang isteri, padahal menurut hukum dalam satu rumah tangga antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi memiliki hak dan kewajiban sebagai suami isteri yang harus dipatuhi (*Vide Pasal 30 Undang Undang Nomor 1*

Hal. 15 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam) ;

II. **DALAM REKONPENSI.**

- Bahwa mohon uraian dibagian Konpensi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian di bagian Rekonpensi;

- Bahwa Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi dengan Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi adalah suami isteri sah sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi dalam surat permohonannya pada halaman 2 angka 1 (Satu) ;

- Bahwa selama perkawinan antara Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi dengan Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, yakni :

1. **SASYA S. ABDURRAHMAN**, Lahir di Mxxxxxx, Tanggal 31 Desember 2017, Umur 6 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan ;

2. **GESYA FEBRIANTI S. ABDURRAHMAN**, Lahir di Mxxxxxx, Tanggal 18 Februari 2020, Umur 4 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan; dan ke 2 (dua) orang anak tersebut sampai saat ini berada dalam pengasuhan Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi;

- Bahwa sejak bulan November 2023 sampai dengan saat ini, Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi tidak lagi hidup bersama/serumah dengan Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi, bahkan Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi sampai dengan saat ini tidak memberikan nafkah/biaya hidup kepada Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi sebagai isterinya yang sah dan ke 2 (dua) orang anak Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi dengan Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi

- Bahwa oleh karena Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi dengan Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi tidak lagi hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah sebagaimana

Hal. 16 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



termuat dalam surat permohonan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi pada halaman 4 titik kedua maupun dalil-dalil yang diuraikan Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi pada bagian Kompensi sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Juli 2024 dan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi maupun ke 2 (dua) orang anak Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi dengan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi, maka sangat jelas dan tepat menurut hukum, Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum kepada Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi untuk membayar **Nafkah Lampau** kepada Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi per hari sebesar **Rp. 150.000 x 30 hari = Rp. 4.500.000 x 9 bulan = Rp. 40.500.000,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** terhitung dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Juli 2024 jika putusan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

- Bahwa selain itu, Permohonan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi yang diajukan tidak beralasan menurut hukum, maka Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menghukum pula kepada Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi untuk membayar **Uang Mut'ah** sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** dan **Nafkah Iddah** sebesar **Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)** kepada Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi yang jumlah keseluruhannya sebesar **Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)** jika putusan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;

- Bahwa terhadap ke 2 (dua) orang anak Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi dengan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi yang bernama **Sasya S. Abdurrahman** dan **Gesya Febrianti S. Abdurrahman** karena masih

Hal. 17 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur dan dalam pengasuhan Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi sampai dengan saat ini sehingga Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi sebagai pemegang hak hadhanah (*pemeliharaan anak*) atas ke 2 (dua) orang anak Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi dengan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi tersebut diatas sebagaimana penegasan **Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam** ;

- Bahwa oleh karena ke 2 (dua) orang anak Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi dengan Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi tersebut di atas nantinya dalam pengasuhan Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi, maka segala biaya pemeliharaan anak, biaya kesehatan anak dan biaya pendidikan anak, ditanggung oleh Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi setiap bulan sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** sampai ke 2 (dua) orang anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, hal ini sejalan dengan penegasan **Pasal 105 huruf c, Kompilasi Hukum Islam** yang dikutip : ***“Dalam hal terjadinya perceraian, huruf c, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”***, jo. **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004**, yang dikutip: ***“Akibat hukum perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya”***;-

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi uraikan dimuka, maka Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan:

I. DALAM KONPENSI:

Hal. 18 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



1. Menolak Permohonan Pemohon Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi;

II. **DALAM REKONPENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan Thalaq Ba'in Sughraa Termohon Rekonpensi (**SAHRUL ABDURRAHMAN Bin ABDURRAHMAN M. AMALIA**) terhadap Pemohon Rekonpensi (**SINTA Hi. SOLEMAN Binti ABUBAKAR**);-

3. Menyatakan Termohon Rekonpensi meninggalkan Pemohon Rekonpensi dan tidak memberikan biaya hidup kepada Pemohon Rekonpensi sejak bulan November 2023 sampai saat ini adalah Perbuatan Melawan Hukum;-

4. Menghukum kepada Termohon Rekonpensi untuk membayar **Nafkah Lampau** kepada Pemohon Rekonpensi sebesar **Rp. 40.500.000,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** terhitung dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Juli 2024 jika putusan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;-

5. Menghukum pula kepada Termohon Rekonpensi untuk membayar **Uang Mut'ah** sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** dan **Nafkah Iddah** sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** kepada Penggugat Rekonpensi yang jumlahnya keseluruhannya **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** jika putusan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;

6. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas ke 2 (dua) orang anak Pemohon Rekonpensi dengan Termohon Rekonpensi yang bernama **Sasya S. Abdurrahman** dan **Gesya Febrianti S. Abdurrahman** tetap berada dalam pengasuhan Pemohon Rekonpensi;

7. Menetapkan biaya pemeliharaan anak, biaya kesehatan anak dan biaya pendidikan anak (**Sasya S. Abdurrahman** dan **Gesya**

Hal. 19 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Febrianti S. Abdurrahman) ditanggung oleh Termohon Rekonpensi sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** setiap bulan sampai ke 2 (dua) orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun menurut hukum ;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Rekonpensi;

III. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).

REPLIK KONPENSASI DAN JAWABAN REKONPENSASI

Bahwa atas **Jawaban Konpensi dan Gugatan Rekonpensi** Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi tersebut, Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi mengajukan **Replik Konpensi dan Jawaban Rekonpensi** secara E_Court, tanggal 7 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM KONFENSI

1. Bahwa pada pokoknya PEMOHON KONFENSI tetap pada gugatannya semula dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban TERMOHON KONFENSI kecuali dengan tegas, keras dan jelas diakui kebenarannya oleh PEMOHON KONFENSI dalam REPLIK ini yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;;

2. Bahwa point 1 sampai dengan point 5 pada prinsipnya TERMOHON KONFENSI telah mengakui dalil-dalil gugatan PEMOHON KONFENSI, sehingga dengan demikian sudah sepantasnya apabila gugatan PEMOHON KONFENSI haruslah dikabulkan seluruhnya.

3. Bahwa sesuai dengan jawaban TERMOHON KONFENSI pada point 6 yang terurai dari nomor 1 sampai dengan 11 telah secara tegas TERMOHON KONFENSI mengakui bahwa kehidupan rumah tangga antara PEMOHON KONFENSI dan TERMOHON KONFENSI sudah tidak harmonis lagi, semua orientasi masalah tentang keuangan yang menjadi permasalahan pokok dalam perceraian ini.

Hal. 20 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Mengenai dalil tentang PEMOHON KONFENSI mencairkan kredit serta TERMOHON KONFENSI tidak mendapatkan uang sepeserpun adalah kebohongan belaka terlebih mengenai wanita idaman lain adalah sesuatu hal yang sangat tidak benar. Maka sesuai dengan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka sudah sepatutnya apabila gugatan Pemohon harus dikabulkan;

4. Bahwa pada point 7 sampai dengan point 9 dalil TERMOHON KONFENSI menyatakan bahwa TERMOHON KONFENSI tidak punya niat untuk berpisah namun sikap TERMOHON KONFENSI melakukan hal-hal yang merugikan PEMOHON KONFENSI yaitu tidak benar dan tidak becus mengelolah keuangan gaji PEMOHON KONFENSI sehingga TERMOHON KONFENSI melakukan hutang piutang tanpa sepengetahuan PEMOHON KONFENSI sehingga rumah tangga PEMOHON KONFENSI dan TERMOHON KONFENSI masih ada harapan untuk harmonis kembali..Hal ini adalah alasan TERMOHON KONFENSI untuk mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Perceraian ini adalah jalan yang terbaik agar menjaga kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. TERMOHON KONFENSI adalah pembohong ulung yang mengerikan, sikap TERMOHON KONFENSI diluar seolah-olah tersakiti tetapi pada dasarnya TERMOHON KONFENSI lah yang menyakiti PEMOHON KONFENSI sehingga rumah tangga sudah tidak harmonis lagi;

B. DALAM REKONFENSI

1. Bahwa pada pokoknya TERMOHON REKONFENSI tetap pada gugatannya semula dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan PEMOHON KONFENSI serta semua yang didalilkan sebelumnya semuanya ditarik masuk kecuali dengan tegas, keras dan jelas diakui kebenarannya oleh TERMOHON REKONFENSI dalam jawaban TERMOHON REKONFENSI ini yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Hal. 21 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



2. Bahwa pada point 1 sampai dengan point 4 TERMOHON REKONFENSI tidakanggapi lagi;

3. Bahwa pada point 5 PENGGGUGAT REKONFENSI menuntut nafkah lampau kepada TERMOHON REKONFENSI karena dalam otak PEMOHON REKONFENSI hanyalah uang, uang dan uang. TERMOHON REKONFENSI sudah dibuat susah oleh PEMOHON REKONFENSI dan kondisi keuangan TERMOHON REKONFENSI sudah tidak memadai lagi karena TERMOHON REKONFENSI saat ini sudah dirumahkan dan sebelumnya masaalah ditempat kerja TERMOHON REKONFENSI mengalami masalah pengurangan karyawan dan tertunda pembayaran gaji. Namun TERMOHON REKONFENSI tetap berupaya dan berusaha membiayai kebutuhan PEMOHON REKONFENSI dan anak-anak sesuai kemampuan TERMOHON REKONFENSI dengan bukti-bukti transfer yang nanti TERMOHON REKONFENSI akan buktikan bahwa tetap TERMOHON REKONFENSI melaksanakan kewajiban TERMOHON REKONFENSI tetapi PEMOHON REKONFENSI sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sepenuhnya. Hal ini dengan jelas PEMOHON REKONFENSI bagaikan debtcollector yang selalu mencari celah untuk menyusahkan TERMOHON REKONFENSI dengan keadaan TERMOHON REKONFENSI yang sudah dirumahkan dari perusahaan.

4. Bahwa pada point 6 tentang permintaan PEMOHON REKONFENSI tentang uang muttah dan uang id'dah sangatlah tidak masuk akal dan sangat terkesan memeras TERMOHON REKONFENSI karena saat ini TERMOHON REKONFENSI masih membayar cicilan dibank hasil beli rumah dan bayar mobil dan sisa uang kredit dipakai habis oleh PEMOHON REKONFENSI . Untuk kesanggupan TERMOHON REKONFENSI tentang permintaan PEMOHON REKONFENSI adalah uang muttah yang disanggupi uang muttah dan uang id'dah adalah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang id'dah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

Hal. 22 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



dikalikan tiga bulan menjadi Rp 1..500.000,- (satu juta Lima ratus ribu rupiah) serta nafkah anak untuk kedua anak akan tetap TERMOHON REKONFENSI biayai sampai kapanpun. Anak-anak TERMOHON REKONFENSI tetap menjadi tanggung jawab penuh TERMOHON REKONFENSI dan setiap bulan yang TERMOHON REKONFENSI sanggupi terhitung dibacakan ikrar talak setiap bulan biaya nafkah untuk kedua anak TERMOHON REKONFENSI adalah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) jikalau hal ini tidak disetujui oleh PEMOHON REKONFENSI maka TERMOHON REKONFENSI memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan hak asuh kepada TERMOHON REKONFENSI agar TERMOHON REKONFENSI yang mengurus dan membiayai anak-anak TERMOHON REKONFENSI. Untuk itu dari gugatan rekonsensi terhadap TERMOHON REKONFENSI semata-mata semua karena uang, uang dan uang saja. Dari dalil-dalil ini terbukti dengan jelas PEMOHON REKONFENSI mata duitan dan punya sikap yang tidak baik sehingga tidak pantas menjadi istri dan ibu yang baik buat anak-anak. Untuk itu TERMOHON REKONFENSI memohon dapat diperhatikan secara cermat dan teliti maka tidaklah salah dan sudah tepat gugatan rekonsensi TERMOHON REKONFENSI terhadap PEMOHON REKONFENSI dikabulkan oleh majelis hakm yang memeriksa perkara ini diputuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Bahwa sikap PEMOHON REKONFENSI sangatlah tidak benar dan keliru sekali karena PEMOHON REKONFENSI memutar balikkan fakta bahwa seolah-olah semua apa yang didalilkan oleh PEMOHON REKONFENSI adalah hal-hal yang TERMOHON REKONFENSI lakukan dan tidak menghargai mahligai perkawinan. PEMOHON REKONFENSI tidak menjalankan kewajiban PEMOHON REKONFENSI dengan semestinya terhadap TERMOHON REKONFENSI dan anak-anak. TERMOHON REKONFENSI sebagai suami yang selalu menyayangi anak-anak dan bertanggung jawab

Hal. 23 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nafkah anak sehingga meminta untuk hak asuh bersama. PEMOHON REKONFENSI berbohong tentang nafkah dari TERMOHON REKONFENSI karena setiap bulan TERMOHON REKONFENSI masih mengirimkan uang tunai dan mengirimkan bahan makanan untuk anak-anak. Kadang kala PEMOHON REKONFENSI bersikukuh tidak memberikan akses kepada TERMOHON REKONFENSI untuk bertemu anak-anak namun menuntut nafkah kepada TERMOHON REKONFENSI setiap bulan Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). Hal ini semata-mata PEMOHON REKONFENSI hanya memanfaatkan anak-anak dan menjadi alasan tentang keuangan padahal sudah jelas kondisi TERMOHON REKONFENSI ditempat TERMOHON REKONFENSI bekerja sedang mengalami masalah dan menyebabkan TERMOHON REKONFENSI dirumahkan. TERMOHON REKONFENSI sangat paham betul anak-anak adalah tanggung jawab menafkahi namun jika akses ditutup untuk bisa menemui anak-anak apakah hal ini adil buat TERMOHON REKONFENSI. Dengan kondisi perusahaan dimana TERMOHON REKONFENSI bekerja sudah tidak stabil lagi dan saat ini TERMOHON REKONFENSI telah dirumahkan oleh Perusahaan dimana TERMOHON REKONFENSI bekerja maka TERMOHON REKONFENSI menolak permintaan PEMOHON REKONFENSI. Jika PEMOHON REKONFENSI keberatan merawat dan mengasuh anak-anak maka TERMOHON REKONFENSI memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk pengasuhan bersama namun jika PEMOHON REKONFENSI mau merawat sendiri dan tidak memberikan akses kepada TERMOHON REKONFENSI maka PEMOHON REKONFENSI bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak. PEMOHON REKONFENSI dan TERMOHON REKONFENSI punya tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup anak-anak mengingat anak-anak masih kecil-kecil dan hanya menjadi atm PEMOHON REKONFENSI untuk memeras TERMOHON REKONFENSI. Dari dalil-dalil ini terbukti dengan jelas

Hal. 24 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



PEMOHON REKONFENSI mata duitan dan punya sikap yang tidak baik sehingga tidak pantas menjadi istri dan ibu yang baik buat anak-anak. Untuk itu TERMOHON REKONFENSI memohon dapat diperhatikan secara cermat dan teliti oleh Majelis hakim yang Mulia memeriksa perkara ini diputuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

6. Bahwa sikap yang tidak terpuji oleh PEMOHON REKONFENSI membuat keadaan rumah tangga PEMOHON REKONFENSI dan TERMOHON REKONFENSI sudah tidak dapat dipertahankan lagi merujuk pada Yurisprudensi perceraian putusan 1354 K/Pdt/1985 menyebutkan adanya cekcok yang terus-menerus. Jika cekcok terus-menerus tersebut ada itu berarti pernikahan sudah tidak dapat didamaikan ("sehingga") perceraian antara PEMOHON REKONFENSI dan TERMOHON REKONFENSI dikabulkan. Hal diajukan gugatan perceraian ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri "apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996. Hal ini semua tidak bisa dipisahkan melainkan satu kesatuan yang dapat dipertimbangkan hakim majelis yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan PEMOHON KONFENSI dan menerima jawaban TERMOHON REKONFENSI;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati, PEMOHON KONFENSI/TERMOHON REKONFENSI memohon kepada Ketua Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONFENSI:

1. Menerima Replik PEMOHON KONFENSI untuk seluruhnya;

DALAM REKONFENSI

1. Menolak gugatan PEMOHON REKONFENSI untuk seluruhnya. ;

Hal. 25 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum TERMOHON KONFENSI/ PEMOHON
REKONFENSI untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

DUPLIK KONPENSI DAN REPLIK REKONPENSI

Bahwa atas **Replik Konpensi dan Jawaban Rekonpensi** Pemohon
Konpensi/Termohon Rekonpensi tersebut, Termohon Konpensi/Pemohon
Rekonpensi mengajukan **Duplik Konpensi dan Replik Rekonpensi**, pada hari
Rabu tanggal 14 Agustus 2024, sebagai berikut;

Bahwa setelah mencermati secara saksama Naskah Replik dari Pemohon
Konpensi/Termohon Rekonpensi, baik pada bagian Konpensi maupun pada
bagian Rekonpensi, maka mengawali uraian dalil-dalil Duplik Termohon
Konpensi/Pemohon Rekonpensi dalam perkara a quo, perlu mengemukakan
hal-hal seperti berikut:

- Bahwa dengan mempedomani Surat Mahkamah Agung RI Nomor:
MA/KUMDIL/8214/IX/86 tanggal 06 September 1986 tentang Pengajuan
Surat Jawaban dan Surat Menyurat lainnya oleh pihak-pihak berperkara
dalam pemeriksaan perkara Perdata, maka melalui Naskah Duplik ini,
Termohon Konpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di
Tobelo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo agar kiranya mengingatkan kepada **Pemohon Konpensi/Termohon
Rekonpensi** agar dalam menyusun dan merumuskan Surat Gugatan,
Surat Jawaban dan surat menyurat lainnya sebagai pihak berperkara agar
mempergunakan kata-kata yang baik (**Himpunan Surat Edaran
Mahkamah Agung RI (SEMA) dan Peraturan/Instruksi/
Keputusan/Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Tahun 1986 – 1988 Halaman 92**);
- Bahwa kata-kata yang didalilkan oleh Pemohon Konpensi/Termohon
Rekonpensi dalam Naskah Repliknya, baik pada bagian Konpensi
maupun pada bagian Rekonpensi yang dikutip sebagai berikut:

Hal. 26 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 2 angka 4 baris kesepuluh, yang dikutip; **“TERMOHON KONFENSI adalah pembohong ulung yang mengerikan”**;
 - Halaman 2 huruf B angka 3 baris kedua, yang dikutip; **“karena dalam otak PEMOHON REKONFENSI hanyalah uang, uang dan uang. TERMOHON REKONFENSI sudah dibuat susah oleh PEMOHON REKONPENSI ”**;
 - Halaman 3 alinea pertama baris kedelapan, yang dikutip; **“Hal ini dengan jelas PEMOHON REKONFENSI bagaikan debtcollector”**;
 - Halaman 3 angka 4 baris kesembilan belas, yang dikutip; **“gugatan rekonfensi terhadap TERMOHON REKONFENSI semata-mata semua karena uang, uang dan uang saja. Dari dalil-dalil ini terbukti dengan jelas PEMOHON REKONFENSI mata duitan dan punya sikap yang tidak pantas menjadi isteri dan ibu yang baik buat anak-anak”**;
 - Halaman 4 angka 5 baris kesembilan, baris kelima belas dan baris ketiga puluh dua, yang dikutip ; **“PEMOHON REKONFENSI berbohong”, “Hal ini semata-mata PEMOHON REKONFENSI hanya memanfaatkan anak-anak dan menjadi alasan tentang keuangan” dan “mengingat anak-anak masih kecil-kecil dan hanya menjadi atm PEMOHON REKONFENSI untuk memeras TERMOHON REKONFENSI”**;
 - Halaman 5 alinea pertama baris kedua, yang dikutip; **“Dari dalil-dalil ini terbukti dengan jelas PEMOHON REKONFENSI mata duitan dan punya sikap yang tidak baik sehingga tidak pantas menjadi istri dan ibu yang baik buat anak-anak”**;
- Bahwa kata-kata yang didalilkan oleh Pemohon Konpenssi/Termohon Rekonpenssi dalam Naskah Repliknya, baik pada bagian Konpenssi maupun pada Bagian Rekonpenssi sebagaimana dikutip diatas, sesungguhnya bukanlah tanggapan dari Pemohon Konpenssi/Termohon Rekonpenssi menyangkut Naskah Jawaban Konpenssi dan Gugatan

Hal. 27 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi tetapi lebih menjurus kepada tuduhan dan fitnah yang menyerang kehormatan Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi sebagai seorang isteri/ibu rumah tangga, bahkan seorang ibu dari kedua orang anak dari Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi dengan Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi. Kata-kata tersebut seharusnya merupakan kelakuan atau pembawaan dari Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi sehingga tidak beralasan untuk ditujukan kepada Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi. Oleh kerannya, jika Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi tidak dapat membuktikan terkait tuduhan yang dituduhkan kepada Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi tersebut maka **Termohon Konpensi/Pemohon Rekonpensi akan menempuh jalur hukum terkait tuduhan Pemohon Konpensi/ Termohon Rekonpensi tersebut karena menurut Termohon Konpensi/ Pemohon Rekonpensi, pada saat Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi menyusun Naskah Repliknya tersebut telah dipengaruhi niat untuk memutar-balikkan fakta serta tidak mengindahkan Hukum yang berlaku.**

▪ Bahwa dengan kenyataan-kenyataan sebagaimana dikutip diatas, benar-benar Naskah Replik Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi, baik pada bagian Konpensi maupun pada bagian Rekonpensi tersebut amburadul dan nampak jelas, Naskah Replik Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi tersebut dibuat dan diajukan oleh kuasanya, namun betapa tidak, setelah mencermati Naskah Replik Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi, ibarat berhadapan dengan seorang anak yang baru belajar berbicara sehingga tidak jelas karena memang yang membuat dan mengajukan Naskah Replik Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi tidak dibekali pemahaman Hukum Acara Perdata yakni Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 30 Ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Hal. 28 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk itu, perlu kami sarankan kepada Kuasa Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi untuk membekali Kliennya (*Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi*) terkait pemahaman hukum dan perlu belajar dan membaca aturan-aturan hukum bila beracara didepan persidangan Pengadilan agar dalam jawab-menjawab di persidangan tidak mendalilkan hal-hal diluar pokok perkara yang akan menjurus ke fitnah keji tanpa dasar hukum yang jelas.

Bahwa seterusnya, Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi setelah mencermati secara saksama, dalil-dalil Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Repliknya pada bagian Kompensi maupun pada bagian Rekonpensi, maka cukup beralasan bagi Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi untuk mengatakan Pemohon Kompensi/ Termohon Rekonpensi tidak memiliki kemampuan untuk membantah atau menyangkal dalil-dalil Jawaban Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Jawaban pada bagian Kompensi maupun pada bagian Rekonpensi. Oleh karena itu, Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi mengemukakan uraian dalam Naskah Duplik Dalam Kompensi dan Replik Dalam Rekonpensi dengan tata urut seperti berikut:

I. DALAM KOMPENSI.

- Bahwa Termohon Kompensi tetap pada dalil-dalil Jawaban sebagaimana tercantum dan terurai dalam Naskah Jawaban yang telah diajukan di Persidangan perkara a quo tanggal 30 Juli 2024;
- Bahwa Termohon Kompensi menolak dalil-dalil Pemohon Kompensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Repliknya yang telah diajukan di Persidangan perkara a quo tanggal 07 Agustus 2024, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Termohon Kompensi akui;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon Kompensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Repliknya yang tidak lagi ditanggapi oleh Termohon Kompensi, dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;

Hal. 29 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencermati secara saksama dalil-dalil Pemohon Kompensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Repliknya pada bagian Kompensi dari halaman 1 angka 1 sampai dengan halaman 2 angka 4, maka cukup beralasan bagi Termohon Kompensi untuk mengatakan **Pemohon Kompensi tidak memahami dan tidak memiliki kemampuan** untuk membantah dan atau menyangkal dalil-dalil Jawaban Termohon Kompensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Jawaban Termohon Kompensi tersebut;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon Kompensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Repliknya pada bagian Kompensi halaman 1 angka 2 adalah suatu dalil yang sama sekali tidak memiliki alasan hukum untuk membantah dan atau menyangkal dalil-dalil Termohon Kompensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Jawaban Termohon Kompensi dari halaman 3 garis datar ke-1, garis datar ke-2 dan angka 1 sampai dengan halaman 8 angka 11, hal mana dalil-dalil Termohon Kompensi dari halaman 3 garis datar ke-1, garis datar ke-2 dan angka 1 sampai dengan halaman 8 angka 11 dalam Naskah Jawaban Termohon Kompensi memuat sangkalan dan atau bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon Kompensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Permohonan Cerai perkara a quo dan dalil-dalil Termohon Kompensi tersebut disertai alasan hukum bahkan pula mengandung pertanyaan secara Yuridis yang harus dijawab oleh Pemohon Kompensi disertai alasan hukum yang jelas tetapi nampaknya Pemohon Kompensi tidak memiliki kemampuan untuk membantah dalil-dalil Jawaban Termohon Kompensi tersebut sehingga hanya dengan sangat sederhana Pemohon Kompensi menyatakan ***“Bahwa poin 1 sampai dengan poin 5 pada prinsipnya TERMOHON KONFENSI telah mengakui dalil-dalil gugatan PEMOHON KONPENSI...d.s.t.nya”*** tanpa disertai alasan Yuridis yang jelas, oleh karena itu penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hal. 30 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



harus dikemukakan dan dibuktikan oleh Pemohon Kompensi sehingga dapat diketahui dengan jelas oleh pengadilan dan pembuktian secara yuridis adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga serta secara mutlak harus pula didahului dengan terbuktinya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu sendiri bukan hanya didasarkan atas asumsi semata, seperti halnya dalil-dalil Pemohon Kompensi dalam Naskah Permohonan dan Replik Pemohon Kompensi perkara a quo;

- Bahwa dalil Replik Pemohon Kompensi pada bagian Kompensi halaman 1 angka 3 s/d halaman 2 angka 4 adalah sebuah rekayasa belaka, hal mana tanggung jawab seorang suami adalah untuk membina, membimbing seorang istri bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon Kompensi yang seolah-olah pasrah dan tidak mau berusaha untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal mana sesuai penegasan Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33 yang dikutip; ***“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”***, jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (1) yang dikutip; ***“Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”***. Ayat (2) ***“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”***;

- Bahwa dalil Replik Pemohon pada bagian Kompensi halaman 1 angka 3 s/d halaman 2 angka 4 adalah dalil yang hanya memutar balikkan fakta untuk menyalahkan Termohon Kompensi karena fakta yang sebenarnya adalah dalil yang mengada-ada dan sengaja dikarang sendiri oleh Pemohon Kompensi untuk menutupi kesalahannya sendiri yakni selama Termohon Kompensi hidup

Hal. 31 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



berumah tangga dengan Pemohon Kompensi, Gaji yang diterima oleh Pemohon Kompensi di pegang/dikuasai sendiri oleh Pemohon Kompensi bahkan uang Gaji maupun uang dari hasil pinjaman Kredit Pemohon Kompensi pun setidaknya dibelikan kalung atau anting emas untuk kedua orang anak perempuannya tetapi tidak dibelikan oleh Pemohon Kompensi sehingga anting emas kedua orang anak perempuan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tersebut dibelikan oleh Kakak Kandung Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi jarang memberikan nafkah/biaya hidup untuk Termohon Kompensi dan anak-anak Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi, bahkan pada saat Pemohon Kompensi melakukan pinjaman kredit di Bank dan setelah pencairan, secara diam-diam, sebagian uang Pinjaman Kredit tersebut dipergunakan oleh Pemohon Kompensi untuk membangun rumah orang tua Pemohon Kompensi di xxxx xxxxxx, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan tanpa sepengetahuan Termohon Kompensi sebagai isterinya;

- Bahwa terhadap dalil Pemohon kompensi yang terurai pada halaman 1 angka 3 s/d halaman 2 angka 4 tersebut patut dipertanyakan, apakah seorang isteri yang meminta tanggung jawab suaminya sebagai seorang suami/kepala rumah tangga adalah perkawinan yang tujuannya hanya berorientasi masalah uang yang kemudian dijadikan alasan sebagai pemicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga oleh Pemohon Kompensi..? apakah dengan tindakan Pemohon Kompensi yang diduga telah memiliki **Wanita Idaman Lain (WIL)** yang bernama **ELA YAMANI** dan diduga saat ini telah mengandung anak Pemohon Kompensi memasuki usia kandungan ± 6 (Enam) bulan tanpa memperdulikan Termohon Kompensi dan anak-anaknya, itukah yang dimaksud oleh Pemohon Kompensi..?. Terhadap dalil Pemohon Kompensi tersebut sungguh sangat irasional serta membuktikan kedangkalan rasa tanggung jawab Pemohon Kompensi sebagai seorang suami/kepala rumah

Hal. 32 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



tangga, hal mana akibat dari tindakan Pemohon Kompensi tersebut sehingga Termohon Kompensi harus berusaha semaksimal mungkin agar kehidupan rumah tangga Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi dapat terjaga secara harmonis dan dengan kecenderungan Pemohon Kompensi yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami/kepala rumah tangga kepada Termohon Kompensi sebagai isterinya dan ke 2 (dua) orang anaknya seperti diuraikan dimuka tetapi kemudian mencari-cari alasan untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon Kompensi seperti dalam perkara a quo, karenanya beralasan menurut Hukum, Pemohon Kompensi tidak dapat mengajukan Permohonan untuk menceraikan Termohon Kompensi dalam perkara ini, sejalan dengan Penegasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor: 2571 K/Pdt/1988, tanggal 31 Mei 1989, yang dikutip "**Bahwa suami yang telah menciptakan "Suatu Keadaan" (mencintai dan hidup bersama wanita lain) sehingga "keadaan" ini menjadi sumber pada penyebab timbulnya percecokan yang terus menerus antara suami isteri tersebut, maka Pihak Suami ini sebagai penyebab timbulnya cekcok tersebut, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap isterinya dengan memakai alasan telah terjadi percecokan yang terus menerus antara suami isteri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, sesuai dengan ketentuan ex pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9/1975 jo. Undang-Undang Nomor 1/1974**", jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3/1981 tanggal 6 Juli 1981 yang dikutip;"**Penyebab perselisihan tidak dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**". Oleh karenanya, didalilkan Pemohon Kompensi dalam Naskah Repliknya pada bagian Kompensi halaman 1 angka 3 s/d halaman 2 angka 4 tersebut **patut untuk di kesampingkan**, hal mana tanggung jawab seorang suami adalah untuk membina, membimbing seorang istri bukan seperti yang diceritakan oleh

Hal. 33 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Pemohon Kompensi yang seolah-olah pasrah dan tidak mau berusaha untuk mencapai sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai penegasan Kompilasi Hukum Islam **Pasal 77 ayat (1)** “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. **Ayat (2)** “Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”;

- Bahwa sangat disesalkan kepada Pemohon Kompensi yang berani mengarang-ngarang dalil-dalil yang penuh dengan rekayasa sebagaimana yang didalilkan Pemohon Kompensi dalam Naskah Repliknya pada bagian Kompensi halaman 1 angka 3 s/d halaman 2 angka 4 tersebut. Oleh karenanya, dalil Pemohon Kompensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Repliknya pada bagian Kompensi halaman 1 angka 3 s/d halaman 2 angka 4 tersebut terkesan hanya mencari-cari alasan untuk mengelabui Majelis Hakim perkara a quo, hal mana dapat terbaca kalau Pemohon Kompensi tidak memahami Jawaban Termohon Kompensi terkait tanggung jawab seorang suami adalah untuk membina, membimbing seorang istri. Dengan demikian, dalil Pemohon Kompensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Repliknya pada bagian Kompensi halaman 1 angka 3 s/d halaman 2 angka 4 tersebut beralasan untuk **dikesampingkan atau ditolak untuk seluruhnya;**

- Bahwa tegasnya, menurut Hukum setiap sangkalan/bantahan terhadap dalil pihak lawan haruslah didasarkan alasan Hukum yang jelas, bukan didasarkan jalan pikiran sendiri tanpa dilandasi alasan Hukum seperti halnya dalil Pemohon Kompensi dalam perkara ini.

II. DALAM REKOMPENSI.

- Bahwa mohon uraian dibagian Kompensi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian di bagian Rekonpensi;

Hal. 34 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Rekonpensi secara tegas menolak dalil-dalil Termohon Rekonpensi dalam Naskah Jawaban Rekonpensinya;
- Bahwa dalil-dalil Termohon Rekonpensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Jawaban Rekonpensi yang tidak lagi ditanggapi, dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
- Bahwa Pemohon Rekonpensi tetap pada Gugatan Rekonpensi Pemohon Rekonpensi yang telah diajukan pada tanggal 30 Juli 2024;
- Bahwa cukup beralasan menurut Hukum untuk dikatakan Termohon Rekonpensi tidak dapat membantah dan atau tidak dapat menyangkal dalil-dalil Gugatan Rekonpensi Pemohon Rekonpensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Gugatan Rekonpensi perkara a quo;
- Bahwa dalil Termohon Rekonpensi dalam Naskah Repliknya pada bagian Rekonpensi halaman 2 angka 1 s/d halaman 5 angka 5 tersebut adalah dalil yang harus dikesampingkan karena dalil tersebut adalah suatu rekayasa yang sengaja diciptakan oleh Termohon Rekonpensi guna menutupi perbuatannya sendiri dalam berumah tangga dengan Pemohon Rekonpensi hal mana, **Nafkah Lampau Isteri** adalah kewajiban yang terhutang sehingga menjadikan Pemohon Rekonpensi dan kedua orang anaknya terlantar, salah satunya adalah akibat tidak adanya tanggungjawab Termohon Rekonpensi sebagai seorang suami/kepala keluarga, termasuk kewajiban Termohon Rekonpensi yang harus dipenuhinya adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak atau anak-anaknya, hal ini sejalan dengan pendapat **ulama' fiqh dalam kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 164** yang dikutip;

وإذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت النفقة دينا
- في ضمنه ولا يسقط يمضي الزمن

Artinya: *Apabila isteri taat maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah*

Hal. 35 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya waktu.

Dalam kitab l'anatut Thalibin halaman 85 yang dikutip;

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها اسحق ذلك في ذمته

Artinya: *Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masanya.*

لو منع الزوج زوجته حقا لها عليه كقسم ونفقة الذمة او القاضى توفيته اذا طلبته

Artinya: *Apabila suami mencegah pada istrinya untuk memperoleh haknya istri yang wajib dipenuhi oleh suami seperti giliran dan nafkah, maka wajib bagi hakim untuk menyuruh memenuhinya bilamana istri menuntutnya.*

- Bahwa seorang isteri yang menuntut hak terhadap suaminya telah mendapat perlindungan hukum yaitu adanya hubungan hukum antara subyek hukum dengan subyek hukum lainnya. Islam membenarkannya, sepanjang istri tidak dalam katagori *Nusyuz*, istri berhak menuntut hak-haknya terhadap suaminya, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, maskan, kiswa, dan mut'ah (*Vide Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam*);

- Bahwa, menanggapi dalil Termohon Rekonpensi sebagaimana dalam Naskah Jawaban Rekonpensi pada halaman 2 angka 1 s/d halaman 5 angka 5 tersebut, kalau memang Termohon Rekonpensi merasa masih pernah memberikan nafkah lahir setelah Termohon Rekonpensi sendiri yang menelantarkan Pemohon Rekonpensi bersama kedua orang anak Pemohon Rekonpensi dengan Termohon Rekonpensi, justeru menambah beban Termohon Rekonpensi untuk membuktikan, sejalan dengan penegasan Pasal 283 RBG yang dikutip; "**Barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau peristiwa guna meneguhkan haknya atau untuk menyangkal/ membantah hak orang lain, maka ia diwajibkan untuk membuktikan adanya hak tersebut atau adanya peristiwa**

Hal. 36 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



tersebut”, janganlah Termohon Rekonpensi asal mendalilkan, bahkan menjadi pertanyaan Pemohon Rekonpensi yang harus dijawab oleh Termohon Rekonpensi adalah:

1. Apakah Termohon Rekonpensi yang tidak memberikan penghidupan yang layak sebagai tanggung jawab dari seorang suami/kepala rumah tangga terhadap isteri dan anak-anaknya, sehingga Termohon Rekonpensi sendiri berusaha mencari uang dengan cara melakukan pinjaman kredit Dana KUR di Bank BRI Kao dan dijadikan sebagai modal usaha berdagang makanan ringan untuk kebutuhan dan biaya hidup Termohon Rekonpensi dan anak-anaknya. Apakah sikap Termohon Rekonpensi seperti itu dianggap sebagai tanggung jawab dari seorang suami/kepala rumah tangga terhadap isteri dan anak-anaknya..??

2. Apakah dengan kecenderungan Termohon Rekonpensi yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami/kepala rumah tangga kepada Pemohon Rekonpensi sebagai isterinya dan kedua orang anaknya seperti diuraikan Pemohon Rekonpensi dalam Naskah Jawabannya pada bagian Rekonpensi yang telah diajukan pada tanggal 30 Juli 2024 tersebut. Apakah sikap Termohon Rekonpensi seperti itu dianggap sebagai sikap yang baik sebagai suami/kepala keluarga...??-

3. Apakah perlakuan Termohon Rekonpensi sebagai seorang suami/kepala keluarga yang tidak memperdulikan dan tega menelantarkan isteri dan kedua orang anaknya demi selingkuhannya (WILnya) yang bernama **ELA YAMANI** dan diduga saat ini telah mengandung anak Termohon Rekonpensi memasuki usia kandungan ± 6 (Enam) bulan itu dianggap suami yang bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anaknya...?.

Janganlah Termohon Rekonpensi selalu mengklieim bahwa Termohon Rekonpensilah yang paling benar dan pengadilan

Hal. 37 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



adalah tempat membuktikan siapa sesungguhnya yang benar dan siapa yang salah ;-

- Bahwa oleh karena, Pemohon Rekonpensi dan Termohon Rekonpensi tidak hidup bersama sebagai suami isteri akibat ulah/perbuatan Termohon Rekonpensi sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Juli 2024 dan Termohon Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonpensi maupun kedua orang anak Pemohon Rekonpensi dengan Termohon Rekonpensi sampai dengan gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, yang mengakibatkan kehidupan Pemohon Rekonpensi bersama kedua orang anak dari Pemohon Rekonpensi dengan Termohon Rekonpensi hanya mengharapkan hasil dari Pemohon Rekonpensi berdagang kecil-kecilan untuk memenuhi kebutuhan Pemohon Rekonpensi bersama kedua orang anak Pemohon Rekonpensi dengan Termohon Rekonpensi dan bantuan dari orang tua serta kakak kandung Pemohon Rekonpensi sehingga sangat jelas dan tepat menurut hukum, Pemohon Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum kepada Termohon Rekonpensi untuk membayar **Nafkah Lampau** kepada Pemohon Rekonpensi per hari sebesar **Rp. 150.000 x 30 hari = Rp. 4.500.000 x 9 bulan = Rp. 40.500.000,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** terhitung dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Juli 2024 jika putusan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. Sejalan dengan penegasan **Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 136 Ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam;**
- Bahwa keberatan Termohon Rekonpensi atas tuntutan Pemohon Rekonpensi tentang **Uang Mut'ah** dan **Nafkah Iddah** yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum sehingga

Hal. 38 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



seolah-olah ini merupakan suatu bentuk pemerasan oleh Pemohon Rekonpensi terhadap Termohon Rekonpensi padahal dalam Yurisprudensi, Putusan Kasasi, baik perceraian atas kehendak suami (*cerai talak*) maupun cerai gugat, secara *ex officio* Hakim membebaskan **Mut'ah, Nafkah, Maskan dan Kiswah** selama dalam Iddah, selama istri tidak berbuat *Nusyuz* (*Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Nomor: 276 K/Ag/2010, Perkara Nomor: 488 K / Ag / 2010*), Jo. Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 / 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 80 Ayat (2) dan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam. Bahwa ada penekanan di dalam Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "**sesuai dengan kemampuannya**" diartikan sebagai orang yang tidak mampu dalam memberikan kebutuhan sehari-harinya utamanya uang belanja, akan tetapi dari segi fisik Termohon Rekonpensi masih mampu untuk bekerja yang menghasilkan uang maka Pemohon Rekonpensi menganggap Termohon Rekonpensi sebagai orang yang masih mampu mencukupinya atau mungkin karena Pemohon Rekonpensi sudah tahu tabiat Termohon Rekonpensi yang pelit sehingga masih ada yang dapat dijadikan untuk menafkahi Pemohon Rekonpensi dan anak Pemohon Rekonpensi dengan Termohon Rekonpensi tetapi Termohon Rekonpensi tidak terbuka bahwa penghasilannya sekian dan sekian perharinya/perbulannya. Memang ada hal yang menggugurkan hak-hak Pemohon Rekonpensi tetapi sepanjang Pemohon Rekonpensi menyetujuinya, hak-hak tersebut menjadi bebas tetapi jika Pemohon Rekonpensi tidak setuju dibebaskan hak-haknya maka kewajiban Termohon Rekonpensi untuk memenuhi hak-hak Pemohon Rekonpensi tidak menjadi gugur karena Termohon Rekonpensi tidak mampu, oleh karenanya Pemohon Rekonpensi tetap bersikeras menuntut hak-haknya dan berkeyakinan bahwa Termohon Rekonpensi masih mampu untuk memenuhi hak-hak Pemohon Rekonpensi dan kedua orang anak Pemohon Rekonpensi dengan Termohon Rekonpensi;

Hal. 39 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



- Bahwa Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi adalah suami isteri sah dan tidak pernah melakukan kesalahan menurut hukum, maka wajib kepada Termohon Rekonvensi membayar **Uang Mut'ah** sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** dan **Nafkah Iddah** sebesar **Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah)** kepada Pemohon Rekonvensi yang jumlah keseluruhannya sebesar **Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)** jika putusan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, sebagaimana dalam hal perceraian karena permohonan cerai talak suami kepada istri, sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 149 huruf a, b, c, d, dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor: 347 k /Ag / 2010** yang dengan tegas membebaskan kewajiban tersebut karena permohonan cerai talak suami kepada istri dan dengan demikian dalil Gugatan Pemohon Rekonvensi tersebut sangat beralasan menurut hukum;
- Bahwa terhadap kedua orang anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi yang bernama **Sasya S. Abdurrahman** dan **Gesya Febrianti S. Abdurrahman** karena masih di bawah umur dan dalam pengasuhan Pemohon Rekonvensi sampai dengan saat ini sehingga Pemohon Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menetapkan Pemohon Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (*pemeliharaan anak*) atas kedua orang anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi tersebut diatas (**Vide. Pasal 105 huruf a, Kompilasi Hukum Islam**);
- Bahwa oleh karena kedua orang anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi tersebut diatas nantinya dalam asuhan Pemohon Rekonvensi, maka segala biaya pemeliharaan anak, biaya kesehatan anak dan biaya pendidikan anak ditanggung oleh Termohon Rekonvensi setiap bulan sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** sampai ke 2 (dua) orang anak tersebut

Hal. 40 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, hal ini sejalan dengan penegasan **Pasal 105 huruf c, Kompilasi Hukum Islam** yang dikutip: **“Dalam hal terjadinya perceraian, huruf c, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”**, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004 tanggal 10 **November 2004**, yang dikutip: **“Akibat hukum perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya”**;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi uraikan dimuka, maka Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan:

I. DALAM KOMPENSI :

1. Menolak Permohonan Pemohon Kompensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalaq Ba'in Sughraa Termohon Rekonpensi (**SAHRUL ABDURRAHMAN Bin ABDURRAHMAN M. AMALIA**) terhadap Pemohon Rekonpensi (**SINTA Hi. SOLEMAN Binti ABUBAKAR**);
3. Menyatakan Termohon Rekonpensi meninggalkan Pemohon Rekonpensi dan tidak memberikan biaya hidup kepada Pemohon Rekonpensi sejak bulan November 2023 sampai saat ini adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 41 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



4. Menghukum kepada Termohon Rekonpensi untuk membayar **Nafkah Lampau** kepada Pemohon Rekonpensi sebesar **Rp. 40.500.000,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** terhitung dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Juli 2024 jika putusan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;
5. Menghukum pula kepada Termohon Rekonpensi untuk membayar **Uang Mut'ah** sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** dan **Nafkah Iddah** sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** kepada Penggugt Rekonpensi yang jumlah keseluruhannya **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** jika putusan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;
6. Menghukum kepada Termohon Rekonpensi untuk membayar **Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Uang Mut'ah** sebelum pengucapan Ikrar Talak didepan persidangan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
7. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas ke 2 (dua) orang anak Pemohon Rekonpensi dengan Termohon Rekonpensi yang bernama **Sasya S. Abdurrahman** dan **Gesya Febrianti S. Abdurrahman** tetap berada dalam pengasuhan Pemohon Rekonpensi;
8. Menetapkan biaya pemeliharaan anak, biaya kesehatan anak dan biaya pendidikan anak (**Sasya S. Abdurrahman dan Gesya Febrianti S. Abdurrahman**) ditanggung oleh Termohon Rekonpensi sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** setiap bulan sampai ke 2 (dua) orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun menurut hukum;
9. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Rekonpensi.

III. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).

DUPLIK REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas **Replik Rekonpensi** Pemohon Rekonpensi tersebut, Termohon Rekonpensi mengajukan Duplik Konpensi, secara E-Court pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2024, sebagai berikut;

A. DALAM REKONFENSI

1. Bahwa pada pokoknya TERMOHON REKONFENSI tetap pada jawaban semula atas gugatan Rekonfensi semula dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan REKONFENSI kecuali dengan tegas, keras dan jelas diakui kebenarannya serta semua yang didalilkan sebelumnya semuanya ditarik masuk kecuali dengan tegas, keras dan jelas diakui kebenarannya oleh TERMOHON REKONFENSI dalam Duplik ini yang patut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Bahwa pada point 6 PENGGUGAT REKONFENSI menuntut nafkah lampau kepada TERMOHON REKONFENSI tetap berupaya dan berusaha membiayai kebutuhan PEMOHON REKONFENSI dan anak-anak sesuai kemampuan TERMOHON REKONFENSI yang telah TERMOHON REKONFENSI uraikan pada jawaban sebelumnya. Untuk itu TERMOHON REKONFENSI memohon kepada Majelis hakim untuk dapat diperhatikan secara cermat dan teliti maka tidaklah salah memutuskan perkara ini dan sudah tepat gugatan konfensi TERMOHON REKONFENSI terhadap PEMOHON REKONFENSI dikabulkan oleh majelis hakm yang memeriksa perkara ini diputuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa pada point 7 TERMOHON REKONFENSI telah berupaya dan berusaha memenuhi kebutuhan sehingga dapat memberikan tempat tinggal yang layak dan kebutuhan sandang papan dan pangan sesuai dengan penghasilan namun PEMOHON REKONPENSI tidak tahu bersyukur serta sikap PEMOHON REKONFENSI yang tidak dapat mengatur keuangan dengan baik. sikap PEMOHON REKONFENSI yang menuduh hal yang tidak benar membuat pencemaran nama baik kepada wanita yang dituduh

Hal. 43 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



hamil akan dibuktikan oleh TERMOHON REKONFENSI bahwa dalil itu tidak benar dan jikalau TERMOHON REKONFENSI dapat membuktikan hal itu dipersidangan maka PEMOHON REKONFENSI harus bertanggung jawab atas perbuatan fitnah dengan diproses secara pidana yang akan dilaporkan oleh TERMOHON REKONFENSI dan wanita yang bernama Ela Yamani dan memohon meminta penetapan pengadilan agar PEMOHON REKONFENSI siap diproses secara hukum yang berlaku. Untuk itu TERMOHON REKONFENSI memohon dapat diperhatikan secara cermat dan teliti oleh Majelis hakim yang Mulia memeriksa perkara ini diputuskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

4. Bahwa melihat dari dalil-dalil yang diuraikan oleh PEMOHON REKONFENSI membuat keadaan rumah tangga PEMOHON REKONFENSI dan TERMOHON REKONFENSI sudah tidak dapat dipertahankan lagi merujuk pada Yurisprudensi perceraian putusan 1354 K/Pdt/1985 menyebutkan adanya cekcok yang terus-menerus. Jika cekcok terus-menerus tersebut ada itu berarti pernikahan sudah tidak dapat didamaikan ("sehingga") perceraian antara PEMOHON REKONFENSI dan TERMOHON REKONFENSI dikabulkan. Hal diajukan gugatan perceraian ini tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri "apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996. Hal ini semua tidak bisa dipisahkan melainkan satu kesatuan yang dapat dipertimbangkan hakim majelis yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan gugatan PEMOHON KONFENSI dan menerima jawaban TERMOHON REKONFENSI;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan diatas, maka dengan segala kerendahan hati, PEMOHON KONFENSI /TERMOHON REKONFENSI memohon kepada Ketua Maelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Hal. 44 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



DALAM KONFENSI:

1. Menerima gugatan PEMOHON KONFENSI untuk seluruhnya;

DALAM REKONFENSI

1. Menolak gugatan PEMOHON REKONFENSI untuk seluruhnya. ;
2. Menghukum TERMOHON KONFENSI/ PEMOHON REKONFENSI untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

PEMBUKTIAN PEMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat Pemohon

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta nikah Nomor: B-24/Kua.27.3,5/PW.01/V/2024 tanggal 10 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan an. Pemohon Nomor: 8203080405950001 tanggal 26 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti P.2;

B. Bukti Saksi Pemohon;

Saksi 1 **Nurlela H. Yamani binti Haris Yamani**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx RT.01/RW. 01, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal mengenal Pemohon dan Termohon karena pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun;

Hal. 45 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saksi hadir waktu pernikahan b Pemohon dan Termohon serta tidak pernah bercerai sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ngoakiyaha setelah itu pindah di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini di asuh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon berhutang di Bank dengan jaminan BPKB Mobil sama Sertifikat rumah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Untuk masalah hutang di bank sudah selesai pada saat Pemohon dan Termohon masih hidup bersama, namun ada hal yang membeuat Pemohon sampai mengajukan gugatan cerai di Pengadilan karena Termohon meminjam uang di BFI Tobelo dengan jaminan BPKB motor, namun tanpa sepengetahuan Pemohon dan saat Pemohon tahu karena pihak dari BFI datang menagih di rumah dan saksi juga ada pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pada saat melakukan pinjaman di BFI, Termohon membawa tetangganya seorang laki-laki dan menandatangani berkas pinjaman tersebut seakan-akan itu adalah Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon marah karena sudah berulang kali Termohon lakukan;

Hal. 46 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



- Bahwa saksi dengar Pemohon jarang memberikan nafkah karena ada hal-hal yang membuat Pemohon melakukan itu semua;
- Bahwa saksi mengetahui Saat ini Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Saat ini Pemohon tinggal orang tuanya di xxxx xxxxxx, Kecamatan Malifiut sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi telah berulang kali saksi sudah nasihat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon untuk hidup bersama;
- **KUASA HUKUM PEMOHON;**
- Bahwa kuasa hukum Pemohon membenarkan semua keterangan saksi Pemohon dan tidak akan mengajukan apa-apa kepada saksi Pemohon;
- **KUASA HUKUM TERMOHON;**
- Bahwa Kuasa HUKum Termohon tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon;

Saksi 2 **Nurlela H. Yamani binti Haris Yamani**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx RT.01/RW. 01, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal mengenal Pemohon dan Termohon karena pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan saksi hadir waktu pernikahan b Pemohon dan Termohon serta tidak pernah bercerai sebelumnya;

Hal. 47 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ngoakiyaha setelah itu pindah di rumah bersama sampai pisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini di asuh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun saat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi saksi mengetahui dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon berhutang di Bank dengan jaminan BPKB Mobil sama Sertifikat rumah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Untuk masalah hutang di bank sudah selesai pada saat Pemohon dan Termohon masih hidup bersama, namun ada hal yang membuat Pemohon sampai mengajukan gugatan cerai di Pengadilan karena Termohon meminjam uang di BFI Tobelo dengan jaminan BPKB motor, namun tanpa sepengetahuan Pemohon dan saat Pemohon tahu karena pihak dari BFI datang menagih di rumah dan saksi juga ada pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pada saat melakukan pinjaman di BFI, Termohon membawa tetangganya seorang laki-laki dan menandatangani berkas pinjaman tersebut seakan-akan itu adalah Pemohon, hal tersebut membuat Pemohon marah karena sudah berulang kali Termohon lakukan;
- Bahwa saksi dengar Pemohon jarang memberikan nafkah karena ada hal-hal yang membuat Pemohon melakukan itu semua;

Hal. 48 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



- Bahwa saksi mengetahui Saat ini Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Saat ini Pemohon tinggal orang tuanya di xxxx xxxxxx, Kecamatan Malifiut sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa saksi telah berulang kali saksi sudah nasihat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon untuk hidup bersama;
- **KUASA HUKUM PEMOHON;**
- Bahwa kuasa hukum Pemohon membenarkan semua keterangan saksi Pemohon dan tidak akan mengajukan apa-apa kepada saksi Pemohon;
- **KUASA HUKUM TERMOHON;**
- Bahwa Kuasa Hukum Termohon tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan Kuasa Hukum Termohon tidak berkeberatan;

MEDIASI SUKARELA

KESEPAKATAN HASIL MEDIASI SUKARELA

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **04 Agustus 2024**, sebagai mediator akan melaporkan hasil kesepakatan perdamaian mediasi sukarela yang berhasil sebagaimana dalam perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.MORTB. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai, dalam perkara permohonan cerai thalak antara:

Nama : **PEMOHON**
umur : 29 tahun

Hal. 49 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : xxxxxx
Alamat : xxxx xxxxxxxxxxxx, RT. 002/RW. 000, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Utara,
Status : Termohon Rekonvensi

Lawan

Nama : **Sinta Binti Abu Bakar**
Umur : 29 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : xxxx xxxxxxxxxxxx, RT. 002/RW. 000, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Utara;
Status : Pengugat Rekonvensi

Bahwa, pada saat dilakukan mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai, **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.**, pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 antara Pemohon dan Termohon diluar perkara pokok, ada hal menyangkut nafkah anak dan istri pasca perceraian disepakati dan setuju untuk menyelesaikan tersebut dengan damai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon sepakat dan setuju dengan sukarela untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Permohonan cerai talak, maka sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 17 Juni 2016, jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 27 Ayat (1), Tentang Mediasi, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dalam perkara perceraian (tetap melanjutkan perceraian);

Hal. 50 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa Termohon/Pemohon rekonsvansi menuntut biaya nafkah, untuk dua orang anak yang bernama **SYASA Binti SYAHRUL ABDURRAHMAN**, 7 tahun, dan **GESYA FEBRIANTI Binti SYAHRUL ABDURRAHMAN** umur 4 tahun sejumlah Rp2.000.0000,- (dua juta rupiah) namun Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan nafkah ini diterima dan disepakatai dibayarkan setiap bulan, dimulai sejak Pemohon mengucapkan ikrar thalak dan seterusnya hingga anak tersebut dewasa/mandiri ;

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Morotai ditanggung oleh Pemohon.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Tobelo, **03 September 2024**

Kami Yang Membuat Kesepakatan

Pemohon/Termohon Rekonsvansi

Termohon/Pemohon Rekonsvansi

SAHRUL ABDURRAHMAN Bin

ABDURRAHMAN AMALIA

TERMOHON

Mediator

Pengadilan Agama Morotai

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H..

PEMBUKTIAN TERMOHON

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat Termohon;

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon Nomor:

Hal. 51 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8203081002200002 tanggal 26 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti PK/TR.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 18 September 2017 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti PK/TR.2;

3. Fotokopi Screenshoot status di Facebook milik Termohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti PK/TR.3;

4. Fotokopi Screenshoot status di Facebook milik Termohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti PK/TR.4;

5. Fotokopi Screenshoot bukti pengiriman nafkah anak melalui transaksi Agen Brilink oleh Pemohon kepada kepada Termohon, tertanggal 06 April 2024, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya selanjutnya Hakim memberi tanda bukti PK/TR.5;

6. Fotokopi Screenshoot bukti pengiriman nafkah anak melalui transaksi Agen Brilink oleh Pemohon kepada kepada Termohon tertanggal 02 Mei 2024, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya selanjutnya Hakim memberi tanda bukti PK/TR.6;

7. Fotokopi Screenshoot bukti pengiriman nafkah anak melalui transaksi Agen Brilink oleh Pemohon kepada kepada Termohon tertanggal 10 Mei 2024, bukti tersebut telah bermaterai cukup,

Hal. 52 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya selanjutnya Hakim memberi tanda bukti PK/TR.7;

8. Fotokopi Screenshoot bukti pengiriman nafkah anak melalui transaksi Agen Brilink oleh Pemohon kepada kepada Termohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya selanjutnya Hakim memberi tanda bukti PK/TR.8;

9. Fotokopi Screenshoot status di Facebook milik Termohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti PK/TR.9;

10. Fotokopi Surat Edaran dari Perusahaan Nusa Halmahera Mineral (NHM), tentang pengurangan Karyawan, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti PK/TR.10;

11. Fotokopi Screenshoot peminjaman uang yang dilakukan Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti PK/TR.11;

12. Fotokopi bukti pengiriman nafkah anak melalui transaksi Agen Brilink oleh Pemohon kepada kepada Termohon pada tanggal 13 Juni 2024, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen namun tidak dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti PK/TR.12;

13. Fotokopi bukti pengiriman nafkah anak melalui bank BRI oleh Pemohon kepada kepada Termohon tanggal 12 Juli 2024, bukti tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen namun tidak dicocokkan selanjutnya Hakim memberi tanda bukti PK/TR.13;

14. Fotokopi Bukti Resmi dari Perusahaan Nusa Halmahera Mineral (NHM), bahwa Pemohon telah dirumahkan, bukti tersebut

Hal. 53 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti PK/TR.14;

B. Bukti Saksi Termohon;

Saksi 1 Termohon, **Marlinda Hi Soleman**, Tobelo 12 September 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA UTARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon mempunyai 2 orang anak yang saat ini ada pada asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Termohon dan Pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan pemohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yang saat ini di asuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebabnya adalah masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon berhutang dan menggadaikan sertifikat rumah dan BPKB Mobil;
- Bahwa saksi Saat pencairan Pemohon tidak ada karena sedang kerja sedangkan yang datang hanya Termohon;

Hal. 54 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Setelah pisah Termohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tinggal di xxxx xxxxxx rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernah diusahakan merukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil

Dalam Rekonvensi;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang taat kepada Suaminya, namun saat ini sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi baik dalam memelihara anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi saat masih rukun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui namun saksi juga sering menantranfer uang kebutuhan hari-hari kepada Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri yang menafkahi anaknya saat pisah dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih bekerja dengan gaji Karyawan PT NHM rata-rata di atas 10 juta;

Hal. 55 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



- Bahwa saksi menyatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah;

Kuasa Termohon;

- Menyatakan keterangan saksi Termohon benar;
- Menyatakan mencukupkan keterangan saksi Termohon;

Saksi 2 Termohon, **SAKSI 4**, Makian Pulau, 04 September 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon mempunyai 2 orang anak yang saat ini ada pada asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada saat Termohon dan Pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan pemohon telah dikaruniai dua (2) orang anak yang saat ini di asuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak tahun 2021;
- Bahwa Sepengetahuan saksi penyebabnya adalah masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon berhutang dan menggadaikan sertifikat rumah dan BPKB Mobil;

Hal. 56 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saat pencairan Pemohon tidak ada karena sedang kerja sedangkan yang datang hanya Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Setelah pisah Termohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Pemohon tinggal di xxxx xxxxxx rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernah diusahakan merukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil

Dalam Rekonvensi;

- Bahwa saksi mengetahui saksi tahu pada saat Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi dan wanita idaman lain (WIL) nya datang ke rumah saksi untuk memeriksa kandungan yang mana saksi berprofesi sebagai dukun terlatih di Desa itu, Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi menyatakan sudah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi hanya memberikan keterangan dan kesaksian yang diketahui saja selain dan selebihnya tidak mengetahui;

Kuasa Termohon;

- Menyatakan keterangan saksi Termohon benar;
- Menyatakan mencukupkan keterangan saksi Termohon;

Kesimpulan Pemohon

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa memperhatikan Gugatan Pemohon Tertanggal 13 Juni 2024 yang mengambil dasar Pasal 38 huruf b jo. Pasal 39 ayat (2) UUD RI Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 KANTOR YAYASAN LEMBAGA

Hal. 57 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTUAN HUKUM SRI SUSANTY Y. GASOLO, SHI, MH,C.MSP & PARTNERS ADVOKAT, PENGACARA & KONSULTAN HUKUM Jalan Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo, Depan Koperasi Simarban, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, Kode Pos :97762, Email e-Court: ummyzhree12@gmail.com Phone:+62 812 8166 KANTOR YLBH ADV. SRI SUSANTY. Y. GASOLO.SHI.,MH , C.MSP PERADI SURAT PERMOHONAN 2 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jelas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon penyebab perceraian adalah percekocokan dan tidak harmonis hubungan rumah tangga dikarenakan Termohon tidak memperlakukan Pemohon dengan baik serta sudah hampir Delapan bulan Termohon sudah tidak melayani hubungan intim suami isteri dan terbukti melakukan hutang piutang tanpa sepengetahuan Pemohon namun Termohon tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut sehingga pertengkaran tidak dapat dielakkan serta Pemohon dan Termohon tidak serumah sejak Pemohon mengucapkan talaq kepada Termohon sampai Pemohon dan Termohon menghadiri sidang di Pengadilan Agama Morotai;

2. Bahwa alasan alasan yang dijadikan dasar gugatan Pemohon adalah berdasar dan dapat dijadikan alasan untuk diajukannya Gugatan Perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 karena percekocokan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Gugatannya dan semua diakui kebenarannya oleh Termohon, pemicunya adalah kesalahan yang dilakukan oleh Termohon;

3. Bahwa diluar sidang di Pengadilan Agama Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan bersama dan dimediasi oleh keluarga Pemohon dan Termohon kedua belah pihak yang mohon dimuat dalam putusan sehingga Pemohon bisa leluasa menemui anak-anak Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa tuntutan Termohon terhadap Pemohon yang dapat disanggupi Pemohon dan Pemohon memohon untuk dipertimbangkan

Hal. 58 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



majelis hakim sebagai berikut: o Nafkah Iddah yang disanggupi Pemohon Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) o Nafkah Muttah yang disanggupi Pemohon Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) o Nafkah lampau yang disanggupi Pemohon Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) o Nafkah Haddanah yang disanggupi Pemohon untuk ketiga orang anak Pemohon dan Termohon yaitu Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang setiap tahun naik 10%. o Semua total yang akan dibayarkan oleh Pemohon setelah mengucapkan ikrar talak sejumlah Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) akan diserahkan kepada Termohon sesuai kesanggupan Pemohon dengan cara mencicil.;

5. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Pemohon untuk mengajukan Perceraian adalah sebagaimana yang terjadi, berdasar serta dapat dijadikan alasan untuk diajukannya gugatan perceraian karena percekocokan dan tidak harmonis lagi sebagaimana didalilkan Pemohon dalam gugatannya pemicunya adalah kesalahan yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan Pemohon tidak mau kembali dalam hubungan rumah tangga dengan Termohon. KANTOR YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SRI SUSANTY Y. GASOLO, SHI, MH,C.MSP & PARTNERS ADVOKAT, PENGACARA & KONSULTAN HUKUM Jalan Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo, Depan Koperasi Simarban, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kode Pos :97762, Email e-Court: ummyzhree12@gmail.com Phone:+62 812 8166 1674 KANTOR YLBH ADV. SRI SUSANTY. Y. GASOLO.SHI.,MH , C.MSP PERADI SURAT PERMOHONAN 3

6. Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti sehingga Termohon tidak dapat membuktikan sanggahan dalil jawaban gugatan Termohon dan rekonsensi Termohon untuk itu dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini dapat menerima seluruh gugatan Pemohon dapat mempertimbangkan secara adil dan wajar sehingga Pemohon dapat menyanggupi tuntutan Termohon tanpa memberati keadaan Pemohon;

Hal. 59 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



7. Bahwa Termohon dalam jawaban dan duplik telah mengada-ada dan merekayasa seolah-olah gaji Pemohon banyak dan ingin menyusahkan kehidupan Pemohon namun Termohon tidak menyadari bahwa gaji Pemohon setelah bercerai nanti akan dipergunakan untuk kebutuhan ketiga anak Pemohon dan Termohon dan sebagian lagi untuk kelangsungan hidup Pemohon dan orang tua Pemohon karena Pemohon sebagai tulang punggung keluarga.; Dari uraian-uraian kesimpulan yang Pemohon uraikan diatas maka sudah sangat jelas Pemohon dapat membuktikan gugatan Pemohon yang memohon gugatan perceraian Pemohon dapat diterima karena perselisihan dan percekcoakan sudah tidak dapat didamaikan lagi serta Termohon tidak menolak digauli/ hubungan intim dan telah meninggalkan Pemohon. Untuk itu dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini dapat menerima seluruh gugatan Pemohon dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memeriksa dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

DALAM KOMPENSI:

1. Menolak jawaban Termohon;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan talak Pemohon
3. Menetapkan Pemohon dapat leluasa menjenguk kedua anak Pemohon dan Termohon dengan leluasa tanpa ada halangan;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima Jawaban Tergugat Rekonpensi
2. Menetapkan Nafkah : - Nafkah Iddah yang disanggupi Pemohon Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) - Nafkah Muttah yang disanggupi Pemohon

Hal. 60 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) - Nafkah lampau yang disanggupi Pemohon Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) KANTOR YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM SRI SUSANTY Y. GASOLO, SHI, MH,C.MSP & PARTNERS ADVOKAT, PENGACARA & KONSULTAN HUKUM Jalan Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo, Depan Koperasi Simarban, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Kode Pos :97762, Email e-Court: ummyzhree12@gmail.com Phone:+62 812 8166 1674 KANTOR YLBH ADV. SRI SUSANTY. Y. GASOLO.SHI.,MH , C.MSP PERADI SURAT PERMOHONAN

- 3 Nafkah Haddanah yang disanggupi Pemohon untuk ketiga orang anak Pemohon dan Termohon yaitu Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang setiap tahun naik 10%. - Semua total yang akan dibayarkan oleh Pemohon setelah mengucapkan ikrar talak sejumlah Rp.13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) akan diserahkan kepada Termohon sesuai kesanggupan Pemohon dengan cara mencicil.
4. Menghukum Termohon membayar biaya perkara. Subsider Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan ini kami ajukan, atas terkabulnya permohonan ini, kam

Kesimpulan Termohon

DALAM KONPENSI.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan perkara a quo meliputi jawab menjawab para pihak (antara Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi), pengajuan alat-alat bukti baik alat bukti tertulis maupun keterangan para saksi yang diajukan Pemohon Kompensi maupun Termohon Kompensi diperoleh kenyataan-kenyataan yang merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan seperti Termohon Kompensi uraikan berikut ini ;

- Bahwa Termohon Kompensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalan/bantahan atas dalil-dalil Permohonan Pemohon Kompensi sebagaimana terurai dalam Naskah Jawaban Kompensi serta didukung

Hal. 61 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan alat bukti tertulis dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Termohon Kompensi didepan persidangan

- Bahwa dalil-dalil sangkalan Termohon Kompensi yang tercantum dan terurai dalam Naskah Jawaban maupun alat bukti tertulis serta keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Termohon Kompensi didepan Persidangan Perkara a quo telah saling mendukung dan atau bersesuaian satu dengan yang lainnya sehingga menurut hukum telah berlaku sebagai alat bukti yang sah

- Bahwa alat Bukti T-1 s/d Bukti T-6 serta 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Termohon Kompensi telah berhasil membuktikan dalil Pemohon Kompensi seperti tercantum dalam Naskah Permohonan Pemohon Kompensi pada halaman 3 angka 6 s/d halaman 4 angka 7 dalam perkara a quo adalah rekayasa dalil yang sengaja diciptakan oleh Pemohon Kesimpulan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi -3- Kompensi untuk mengelabui ketidak jujuran Pemohon Kompensi dalam berumah tangga dengan Termohon Kompensi;

- Bahwa walaupun ketidak-jujuran dan atau kecenderungan Pemohon Kompensi yang tidak setia kepada Termohon Kompensi tetapi Termohon Kompensi selama ini berusaha secara maksimal mungkin agar kehidupan rumah tangga Termohon Kompensi dengan Pemohon Kompensi dapat terjaga, Termohon Kompensi tidak pernah berniat untuk berpisah/bercerai dengan Pemohon Kompensi tetapi tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon Kompensi tetapi Pemohon Kompensi sendiri tidak mau berusaha dan serius lagi dalam membangun rumah tangga dengan Termohon Kompensi;

- Bahwa seterusnya didalam Naskah Permohonan Pemohon pada halaman 3 angka 6 s/d halaman 4 angka 7 yang melandasi Permohonan Pemohon Kompensi dalam perkara a quo, ternyata sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung Pemohon Kompensi tidak dapat membuktikan alasan yang melandasi Permohonan Pemohon Kompensi tersebut karenanya menurut hukum alasan Pemohon Kompensi tersebut

Hal. 62 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut ditolak sesuai penegasan Pasal 1865 KUHPerdara yang dikutip;
“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

- Bahwa alat bukti berupa bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi dalam perkara ini tidak sedikitpun mendukung alasan yang melandasi Permohonan Pemohon Kompensi dalam perkara ini, hal mana alasan yang melandasi Permohonan Pemohon Kompensi dalam perkara ini haruslah diartikan menurut hukum suatu alasan yang tidak dapat dibuktikan karenanya beralasan agar Permohonan Pemohon Kompensi dalam perkara ini ditolak; Kesimpulan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi -4-;

- Bahwa dari rangkaian alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan Para Saksi, baik yang diajukan Termohon Kompensi maupun yang diajukan Pemohon Kompensi dalam perkara ini telah mempertegas dan meyakinkan tentang Pemohon Kompensi tidak dapat membuktikan Termohon Kompensi sering berhutang yang kemudian dijadikan alasan oleh Pemohon Kompensi dalam perkara a quo, hal mana para saksi yang diajukan Pemohon Kompensi di bawah sumpah, didepan persidangan menerangkan bahwa Termohon Kompensi berhutang tersebut diketahui juga oleh Pemohon Kompensi dan telah dibayar lunas oleh Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi semasih hidup bersama dalam satu rumah

- Bahwa tegasnya, dalil-dalil Permohonan Pemohon Kompensi yang terurai dan tercantum pada halaman 3 angka 6 s/d halaman 4 angka 7 dalam Naskah Permohonan Pemohon Kompensi tersebut tidak memiliki nilai kebenaran yakni hanyalah suatu rekayasa dalil yang sengaja diciptakan Pemohon Kompensi guna menjadikan sebagai alasan permohonan Pemohon Kompensi secara tidak benar ;

Hal. 63 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari semua Alat Bukti yang diajukan Termohon Kompensi baik Alat Bukti Tertulis maupun Keterangan Para Saksi didepan persidangan telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dibantah oleh Pemohon Kompensi, karenanya menurut hukum semua dalil dan Alat Bukti yang diajukan dari Termohon Kompensi tersebut dianggap telah diakui sepenuhnya oleh Pemohon Kompensi. II. DALAM REKONPENSI.

- Bahwa mohon uraian dibagian Kompensi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan uraian di bagian Rekonpensi; Bahwa Penggugat Rekonpensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil Gugatan/tuntutan Rekonpensi dalam perkara a quo karenanya menurut hukum dalil Gugatan/tuntutan Rekonpensi tersebut sangat beralasan untuk diterima seluruhnya ;

- Kesimpulan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi -5- - Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yakni: 1). SASYA Binti SAHRUL ABDURRAHMAN, Lahir di Mxxxxxx, tanggal 31 Desember 2017, Umur 6 Tahun, jenis kelamin Perempuan; dan 2). GESYA FEBRIANTI Binti SAHRUL ABDURRAHMAN, Lahir di Mxxxxxx, tanggal 18 Februari 2020, Umur 4 tahun, jenis kelamin Perempuan dan sejak bulan November 2023 sampai dengan saat ini, Tergugat Rekonpensi tidak lagi hidup serumah dengan Penggugat Rekonpensi bahkan Tergugat Rekonpensi sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat Rekonpensi sebagai isterinya yang sah dengan ke- 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi; -

- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi telah berhasil membuktikan tuntutan/Gugatan Rekonpensi yakni antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak lagi hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Tergugat Rekonpensi pada halaman 3 angka 6 titik kedua maupun dalil_dalil yang diuraikan Penggugat Rekonpensi dalam naskah Jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang diajukan pada tanggal

Hal. 64 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 2024 yakni sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Juli 2024 yang tidak disangkal dan diakui oleh Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi maupun ke-2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

- Bahwa atas tuntutan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebagaimana tercantum dalam Naskah Jawaban Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi pada bagian Rekonpensi halaman 10 garis datar kedua s/d halaman 11 garis datar ketiga yang telah diajukan didepan persidangan perkara a quo pada tanggal 30 Juli 2024 tersebut, oleh Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah Kesimpulan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi -6- memutuskan untuk berpisah/bercerai karena tidak ada keharmonisan dan tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga dan bersepakat dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana termuat dalam Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tertanggal 07 September 2024 (Foto Copy Surat Kesepakatan Bersama Terlampir):

- Bahwa Kesepakatan Damai ini dibuat atas dasar kesepakatan secara damai dan kekeluargaan antara Tergugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun khususnya terkait dengan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi disertai permintaan, kiranya Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara Nomor: 95/PDT.G/2024/PA.MORTB untuk dituangkan dalam suatu Putusan Pengadilan yang mengikat kepada Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi uraikan dimuka, maka Termohon Konpensi/Penggugat

Hal. 65 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan;

I. DALAM KONPENSI:

1. Menolak Permohonan Pemohon Konpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Konpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi

II. DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi
2. Kesimpulan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi -7- 2. Menjatuhkan Thalaq Ba'in Sughraa Tergugat Rekonpensi (SAHRUL ABDURRAHMAN Bin ABDURRAHMAN M. AMALIA) terhadap Penggugat Rekonpensi (SINTA Hi. SOLEMAN Binti ABUBAKAR) ;-
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi dan tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonpensi sejak bulan November 2023 sampai saat ini adalah Perbuatan Melawan Hukum
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Lampau kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sebagaimana termuat dalam Surat Kesepakatan Bersama pada halaman 3 huruf c, jika putusan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;
5. Menghukum pula kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar Uang Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi yang jumlah keseluruhannya Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) sebagaimana termuat dalam Surat Kesepakatan Bersama pada halaman 3 huruf d dan huruf e, jika putusan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap ;

Hal. 66 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



6. Menetapkan hak asuh (hadhanah) atas ke 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama Sasya S. Abdurrahman dan Gesya Febrianti S. Abdurrahman tetap berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi, sebagaimana termuat dalam Surat Kesepakatan Bersama pada halaman 2 angka 4 huruf a

7. Menetapkan biaya pemeliharaan anak, biaya kesehatan anak dan biaya pendidikan anak (Sasya S. Abdurrahman dan Gesya Febrianti S. Abdurrahman) ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Biaya Kesehatan dengan ketentuan setiap tahunnya naik 10% untuk biaya hidup ke-2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Kesimpulan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi

8. Rekonpensi sampai ke 2 (dua) orang anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun, sebagaimana termuat dalam Surat Kesepakatan Bersama pada halaman 2 angka 4 huruf b ;- 8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonpensi.

III. DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a equo et bono).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pembukaan

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi; dalam Konvensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara

Hal. 67 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Termohon Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Pemohon Rekonvensi;

Legal Standing

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkara perceraian, cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir didampingi kuasa dan Termohon juga didampingi Kuasa Hukunya, dan masing-masing datang menghadap ke persidangan;

Legal Standing Kuasa Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan Kuasa Permohonan Cerai Talak dengan mengkuasakan kepada SRI SUSANTY YUSUF GASOLO SHI MH, Dan GRACE MARINGKA, S,H adalah Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum SRI SUSANTY Y GASOLO, S,HI.,M.H & Partner's yang beralamat yang berkantor di Jl. Belakang Gereja Sentrum Lembah Kemuliaan Tobelo, Depan Koperasi Simarban. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Juni 2024 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 23/SKM /PA.MORTB/2024 tanggal 7 Juli 2024 dengan Domisili elektronik *ummyzhree12@gmail.com*, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan **legal standing** para kuasa pihak;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan Kuasa Permohonan Cerai Talak dengan mengkuasakan kepada 1. **FAKHRI LANTU, SH.**, 2. **USMAN HI.**

Hal. 68 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEMAN, SH., 3 **AGUS SALIM R. TAMPILANG, SH.**, dan 4. **ISMAR JUMA, SH.**, Para Advokat dan Anggota POSBAKUMADIN Cabang Halmahera Utara, Office: Jln. Kejaksaan (Depan Masjid Nurul Yakin), Desa Gosoma, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Provinsi Maluku Utara, Hp. 081280909093/082194623000, e-court: manusman087@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/SK.PDT/POSBKUMADIN/HU/VII/2024, Tanggal 12 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor: 27/SKK/PA.MORTB, Tanggal 15 Juli 2024, maka Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan **legal standing** para kuasa pihak;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa Pemohon dan Termohon, maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak

Hal. 69 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon maka Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon dan Termohon berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Mediasi dan Perdamaian

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendamaikan Pemohon secara langsung dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian untuk memenuhi Perma 01 Tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Muna Kabir, S.H.I., M.H.**, dan sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Juli 2024, mediasi tidak berhasil dan kemudian Hakim mengadakan mediasi sukarela dalam pemeriksaan perkara pada tanggal 4 September 2024 dengan mediator **Ahmad Abdul Halim, SH.I., M.H.**, dan berhasil sebagian yang dituangkan dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Hal. 70 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan hubungan hukum tersebut, Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 18 September 2017, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:B-24/Kua.27.3.5/Pw.01/V/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 10 Mei 2024, (bukti P.1 dan T.2) yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.1 dan T.2) tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah sehingga Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada ,mulanya mulai terjadi perselisihan pada bulan November tahun 2021, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon melakukan tindakan berhutang di Bank BRI KCP Kao yang saat ini sudah di BRI KCP Mxxxxxx dan menggadai sertifikat Rumah, BPKB Mobil dan BPKB motor sehingga motor sudah di tarik pihak leasing itu tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon tidak mengetahui hal-hal yang dilakukan Termohon dan hal ini sangat tidak disetujui oleh Pemohon. Pemohon sangat terkejut dengan perbuatan Termohon yang tidak ada menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah sehingga perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindari sehingga pertengkaran terus menerus, Bahwa akibat ulah

Hal. 71 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang tidak pernah mendengar apa yang Pemohon larang yaitu jangan berhutang dan menggadai membuat Pemohon tidak tahan untuk hidup bersama lagi dengan Termohon maka pada puncaknya pada bulan November 2023 Pemohon mengucapkan ikrar talak dihadapan Termohon dan Pemohon meninggalkan rumah bersama dan Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon, Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Termohon membuat status di facebook mencemarkan nama baik orang tua Pemohon dengan kata-kata yang tidak sopan dan pada tanggal 17 Mei 2024 Termohon mempermalukan Pemohon dengan membuat status di facebook juga sehingga membuat harga diri Pemohon telah di permalukan Termohon membuat perselisihan dan pertengkaran memanas terus menerus saling serang menyerang secara psikis mental sehingga pertengkaran terus menerus tak bisa dapat dileraikan dan dihindari lagi, Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta Termohon sudah tidak melayani kewajiban Termohon sebagai istri yaitu melayani kebutuhan suami istri terhitung sejak bulan Oktober 2023 dan pada bulan November 2023 Pemohon keluar dari rumah karena sudah mengucapkan talak terhadap Termohon sampai Pemohon melayangkan gugatan ini ke Pengadilan Agama Morotai di Morotai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Termohon dalam jawabannya menyatakan membantah secara tegas dalil-dalil gugatan Pemohon dan secara tegas diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, gugatan Rekonvensi dan replik dan jawaban Rekonvensi dalam persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

Hal. 72 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

PEMBUKTIAN PEMOHON

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis (bukti P.1 s/d P.4) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan hubungan hukum tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa kartu tanda penduduk Pemohon dan Termohon (bukti P1 dan P14) yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (P.1 sampai dengan P14) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1 sampai dengan P14) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat ini Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan hubungan hukum tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa register Duplikat kutipan akte nikah (bukti P.1) yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P.1) tersebut menerangkan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Hal. 73 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka harus dinyatakan alat bukti autentik yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus pula dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah sehingga Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR/172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi serta telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, ayat (I) HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi-saksi Pemohon/Termohon Rekonvensi dihubungkan dengan dali-dalil permohonan Pemohon/Termohon Rekonvensi ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Hakim menilai bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagai mana diatur dalam Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

PEMBUKTIAN TERMOHON

Hal. 74 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan konvensi dan gugatan Rekonvensi, Termohon konvensi/Pemohon Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis yang berupa surat dan menghadirkan dua orang saksi untuk didengar keterangan dipersidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon mengajukan bukti tertulis (bukti T.1 s/d P.14) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan hubungan hukum tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa kartu tanda penduduk Pemohon dan Termohon (bukti T1 dan T14) yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon dimuka persidangan berupa bukti (T.1 sampai dengan T14) dapat diterima sebagai alat bukti karena bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (T.1 sampai dengan T14) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat ini Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan hubungan hukum tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa register kutipan akte nikah (bukti T2) yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam bukti (T2) tersebut menerangkan pula bahwa antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 September 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (T.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka harus dinyatakan alat bukti

Hal. 75 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus pula dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah sehingga Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Termohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 HIR/172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon menerangkan bahwa tidak tahu kalau antara Termohon dan Pemohon telah terjadi pertengkaran dan tidak harmonis lagi namun saksi tahu kalau Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan lagi adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, Ayat (I) HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

PERTIMBANGAN FAKTA-FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri sejak tanggal 18 September 2017 berdasarkan kutipan Buku Akta Nikah Nomor:B-24/ Kua.27.3.5/Pw.01/V/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 10 Mei 2024 dan sudah dikarunia dua orang anak;
- Bahwa sejak November 2021, karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon melakukan tindakan berhutang di Bank BRI KCP Kao yang saat ini sudah di BRI KCP Mxxxxxx dan menggadai sertifikat Rumah, BPKB Mobil dan BPKB motor sehingga motor sudah di tarik pihak leasing itu tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon tidak mengetahui hal-hal yang dilakukan Termohon dan

Hal. 76 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sangat tidak disetujui oleh Pemohon. Pemohon sangat terkejut dengan perbuatan Termohon yang tidak ada menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah sehingga perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindari sehingga pertengkaran terus menerus;

- Bahwa akibat ulah Termohon yang tidak pernah mendengar apa yang Pemohon larang yaitu jangan berhutang dan menggadai membuat Pemohon tidak tahan untuk hidup bersama lagi dengan Termohon maka pada puncaknya pada bulan November 2023 Pemohon mengucapkan ikrar talak dihadapan Termohon dan Pemohon meninggalkan rumah bersama dan Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon;

- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2024 Termohon membuat status di facebook mencemarkan nama baik orang tua Pemohon dengan kata-kata yang tidak sopan dan pada tanggal 17 Mei 2024 Termohon mempermalukan Pemohon dengan membuat status di facebook juga sehingga membuat harga diri Pemohon telah di permalukan Termohon membuat perselisihan dan pertengkaran memanas terus menerus saling serang menyerang secara psikis mental sehingga pertengkaran terus menerus tak bisa dapat dilerai dan dihindari lagi;

- Bahwa karena sudah tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta Termohon sudah tidak melayani kewajiban Termohon sebagai istri yaitu melayani kebutuhan suami istri terhitung sejak bulan Oktober 2023 dan pada bulan November 2023 Pemohon keluar dari rumah karena sudah mengucapkan talak terhadap Termohon sampai Pemohon melayangkan gugatan ini ke Pengadilan Agama Morotai di Morotai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 77 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa pihak keluarga, Mediator dan Hakim pemeriksa telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dan doktrin para Ulama' sebagaimana tercantum dalam Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa karena Pemohon hingga akhir pemeriksaan perkara ini tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon. Dan tidak mungkin memaksakan kedua belah pihak untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga bila salah satu pihak berkeras untuk bercerai, karena bukan kebaikan yang dihasilkan namun sebaliknya bisa menimbulkan kemudhoratan bagi kedua belah pihak, padahal menolak mafsadat (keburukan) harus didahulukan daripada mengharap maslahat (kebaikan), sebagai mana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At- Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi;

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"*

Dengan demikian memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan dipandang telah

Hal. 78 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ikatan batin itu sudah tidak ada, terbukti dengan sudah tidak adanya saling mencintai, saling menghormati dan saling menghargai satu sama lain yang merupakan pondasi untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka perkawinan itu sendiri telah pecah, maka tidak mungkin lagi dipersatukan meskipun salah satu pihak menghendaki agar perkawinan tetap utuh;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", karena itu permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang

Hal. 79 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dua atau ke tiga kalinya, sehingga berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tahap jawab-menjawab selain mengajukan jawaban dan duplik atas dalil dan replik Pemohon, Termohon juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi, oleh karena itu dalam bagian Rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Pemohon Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Pemohon Rekonvensi diajukan dalam waktu jawab menjawab dan berkaitan erat dengan Permohonan Termohon Rekonvensi, sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon Rekonvensi tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, oleh karena itu gugatan Pemohon Rekonvensi secara formal dapat diterima sebagaimana dalam Pasal 132 (a) dan 132 (b), 157 dan 158 RBg, serta 244-247 Brv;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi pada pokoknya menuntut agar Termohon Rekonvensi membayar kepada Pemohon Rekonvensi berupa;

- 1) Nafkah lampau yang diperhitungkan selama 8 (delapan) bulan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) perharinya Rp. 500.000,00 -(Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 2) Nafkah Iddah yang diperhitungkan Perharinya sebesar **Rp. 40.500.000,- (Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** terhitung dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Juli 2024;

Hal. 80 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Mut'ah sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** dan **Nafkah Iddah** sebesar **Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)** kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlah keseluruhannya **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** jika putusan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;

4) Nafkah 2 orang anak dan biaya Pendidikannya sampai kedua anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar **Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)** setiap bulan sampai ke 2 (dua) orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, antara Termohon/Pemohon Rekonvensi dan Pemohon/Termohon Rekonvensi telah menemukan jalan damai melalui mediasi sukarela dalam pemeriksaan perkara dengan mediator Ahmad Abdul Halim, SH.I.,,M.H, yang dituangkan dalam akta kesepakatan pada tanggal 2 Mei 2024, sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Kesimpulan Pemohon konvensi/Termohon Rekonvensi serta kesimpulan Termohon Konvensi/PemohonRekonvensi, Hakim telah menilai bahwa dari kesimpulan kedua belah pihak telah terdapat kesimpulan yang sama oleh karena itu Hakim berpendapat untuk mengabulkan dari persamaan pendapat tersebut

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/TermohonRekonvensi pada pokoknya terdapat kesepakatan sebagai berikut:

- 1) Nafkah Madliyah (lampau) sejumlah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- 2) Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 3) Mut'ah berupa sejumlah uang Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- 4) Nafkah kedua anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) yang setiap tahun naik 10% setiap tahunnya di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Hal. 81 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi, maka Pemohon Rekonvensi tidak mengajukan bukti baik berupa surat maupun berupa dua orang saksi yang akan disumpah dan akan memberikan keterangan di depan persidangan;

KESIMPULAN

1. PEMOHON REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi tidak menyampaikan kesimpulan, sehingga dianggap menyetujui segala hal yang akan diputuskan Hakim pemeriksaan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dibuktikan Pemohon Rekonvensi/Termohon Rekonvensi maupun Termohon Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sepakat dengan hasil mediasi yakni mengenai gugatan Rekonvensi berupa hadhonah, nafkah lampau, iddah dan mut'ah telah disampaikan baik dalam gugatan Rekonvensi dan sampai pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi mohon kepada hakim yang menangani perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

2. TERMOHON REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi telah mencukupkan pada keterangan yang telah disampaikan dipersidangan dan tidak akan menghadirkan saksi dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi akan memberikan hak-hak Pemohon Rekonvensi pasca perceraian sesuai dengan kemampuan Termohon Rekonvensi sebagai mana yang telah disepakati yang telah dituangkan dalam Kesimpulan yang mana gugatan Pemohon Rekonvensi berupa hadhonah, nafkah lampau, iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi dalam perkara a quo, yang masih ada keterkaitan dengan perkara pokok konvensi tentu gugatan Rekonvensi memiliki hubungan yang sangat erat dan mempunyai hubungan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut sesuai ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 82 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa perlindungan terhadap seluruh warga negara, perlindungan dalam tindakan diskriminasi merupakan implementasi hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Menimbang, bahwa Indonesia telah meratifikasi konvenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, tentang Pengesahan International Covenant on Civil of and Political Rights yang menegaskan bahwa semua orang sama di depan hukum tanpa adanya diskriminasi termasuk jenis kelamin dan gender;

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai pihak dalam Konvensi Penghapusan Dalam Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on Elimination Against Women/ CEDAW*), mengakui kewajiban Negara memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap pengadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1), Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara cerai, baik cerai thalak maupun cerai gugat, pengadilan secara *ex officio* melalui Hakim dapat mewajibkan membayar nafkah iddah, maskan, kiswah dan kewajiban lain kepada bekas istri sebagai mana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41 huruf c Tentang Perkawinan;

Hal. 83 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa Hakim dalam pemeriksaan perkara untuk menetapkan nafkah madhiyah, nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak dan nafkah-nafkah yang lain tentu harus memperhatikan tentang kemampuan ekonomi suami dan harus juga melihat mengenai kebutuhan dasar istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa guna mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1), Tentang Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah lampau, nafkah mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, Pleno Kamar Agama, Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama berumah tangga dan waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya, Pemohon tidak pernah pergi dan keluar dari kediaman bersama dan tetap taat kepada Termohon sebagai suami dan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dengan demikian Pemohon tidak nusyuz sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, huruf (b) yang menyebutkan yang nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah dari suami;

1. NAFKAH MADLIYAH

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa Termohon Rekonvensi sebagai suami dari Pemohon Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk menafkahi isterinya selama keduanya masih terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut agar Termohon Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau yang dilalaikan oleh Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi dalam jawabannya menerima dan tidak keberatan untuk memberikan nafkah lampau kepada

Hal. 84 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Pemohon Rekonvensi dengan alasan bahwa Termohon Rekonvensi masih mempunyai tanggungjawab kepada Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi tidak mengajukan saksi-saksi yang menerangkan tentang penghasilan Termohon Rekonvensi, dan Pemohon/Termohon Rekonvensi merujuk pada kesanggupan Termohon Rekonvensi untuk memberikan nafkah madiyah/nafkah, yakni Nafkah Madiyah (lampau) sejumlah Rp. 5,000,000,- (Lima juta rupiah), yang mana hal ini adalah sudah merupakan hasil kesamaan Kesimpulan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah lampau Pemohon Rekonvensi telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Pemohon Rekonvensi dalam perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan mempertimbangkan kemampuan Termohon Rekonvensi serta memenuhi kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan, yang mana nafkah lampau/madiyah ini harus diberikan terhitung sejak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran pembebanan yang harus ditunaikan oleh Pemohon adalah harus berdasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan, kemampuan dalam ekonomi dan menilai kebutuhan dasar dari pada Termohon sebagaimana disebutkan dalam surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2018, angka 2;

2. NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa setiap istri yang diceraikan wajib menjalani masa iddah selama tiga bulan dan dalam gugatan Rekonvensi dan kesepakatan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi agar Termohon Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Pemohon

Hal. 85 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi selama tiga bulan diperhitungkan Perharinya sebesar Rp.2.000.000,00-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami yang menceraikan istri sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan bagi seorang istri yang diceraiakan berlaku baginya masa tunggu sebagaimana firman Allah Surah Al Baqarah ayat 228, Pasal 39 huruf (b) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam mana ia harus menjaga diri, tidak boleh menerima pinangan dan menikah dengan laki-laki lain dan oleh karena itu sepatasnyalah bekas suami memberi nafkah dalam masa iddah tersebut sesuai bunyi Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas istri berhak mendapat nafkah iddah;

Menimbang, bahwa perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكن للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Rekonvensi setelah diceraiakan oleh Termohon Rekonvensi maka Pemohon Rekonvensi sebagai isteri menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekitar 3 (tiga) bulan dan selama masa iddah tersebut Pemohon Rekonvensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Termohon Rekonvensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Pemohon Rekonvensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah sebagaimana dijelaskan pada Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Pemohon Rekonvensiberhak mendapatkan nafkah iddah;

Hal. 86 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran pembebanan yang harus ditunaikan oleh Pemohon adalah harus berdasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan, kemampuan dalam ekonomi dan menilai kebutuhan dasar dari pada Termohon sebagaimana disebutkan dalam surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2018, angka 2;

Menimbang, bahwa atas kemampuan dan kesanggupan Termohon Rekonvensi dalam kesimpulan Rekonvensi bahwa nafkah iddah akan diberikan kepada Pemohon Rekonvensi sesuai dengan hasil kesepakatan dalam proses mediasi dan diyakini Termohon Rekonvensi akan mampu memenuhinya tuntutan tersebut yakni sejumlah Rp: 2.000.000,- (Dua juta rupiah), ditunaikan sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan;

3. MU'TAH

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Termohon Rekonvensi memberi mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp: 5.000.000,00- (lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّعَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1 huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, tujuan mendasar dari pemberian mut'ah ini adalah untuk pengobat duka bagi seorang isteri yang diceraikan sehingga ia tidak larut dengan kedukaannya dan dengan pemberian itu pula ia punya bekal untuk menata kehidupannya yang lebih baik kedepannya;

Hal. 87 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon Rekonvensi telah mempasrahkan dirinya untuk hidup bersama sebagai suami istri sejak 2017 sampai gugatan ini diajukan yang dijalani dengan segala suka dan dukanya, maka oleh karena itu sepatutnyalah Termohon Rekonvensi memberikan sesuatu yang berharga kepada Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran pembebanan yang harus ditunaikan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi adalah harus berdasarkan pada rasa keadilan dan kepatutan, kemampuan dalam ekonomi dan menilai kebutuhan dasar dari pada Pemohon Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam surat edaran mahkamah agung republic Indonesia, nomor 3 tahun 2018, angka 2;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi sanggup memberikan hak Pemohon Rekonvensi pasca terjadinya perceraian berupa mutah yang sesuai dengan kemampuan Termohon Rekonvensi yakni Termohon Rekonvensi sanggup untuk memberikan mutah berupa uang sejumlah Rp: 5,000.000.- (lima juta rupiah), yang mana hal ini adalah sudah merupakan kesamaan Kesimpulan dan ditunaikan sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan;

Menimbang, bahwa guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan nafkah iddah maupun mut'ah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat sebelum suami mengucapkan ikrar talak, hal ini sebagaimana diamanatkan pada Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, hal tersebut telah sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Hal. 88 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi terbukti secara sah menurut hukum, dan sebagian lainnya tidak terbukti, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi untuk sebagian;

4. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi dalam petitum gugatannya menuntut agar Termohon memberi nafkah untuk dua anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon/Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp: 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian sampai kedua anak tersebut dewasa/ umur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa suami sebagai kepala keluarga tentunya memiliki kewajiban untuk menafkahi, memberikan biaya pengobatan dan perawatan serta membiayai pendidikan anak sebagaimana berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat (4) huruf (b) dan (c), dan Pasal 156 huruf (f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya yang mana hal tersebut wajib ditunaikan oleh Pemohon/Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah anak perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".
- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun".

Hal. 89 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

إن على الأب أن يقوم بالتي في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخدمة

Artinya: "Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya".

Menimbang, bahwa menurut Abi Ishak Ibrahim bin Ali bin Yusuf dalam kitab Muhazzab juz 2 halaman 177 diambil alih menjadi pendapat bahwa nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abi Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi Sholallohu alaihi wassalam dan berkata saya mempunyai satu dinar, Nabi Sholallohu alaihi wassalam berkata pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi Sholallohu alaihi wassalam bersabda pakailah untuk nafkah anakmu;

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah seorang anak tersebut setiap tahunnya, oleh karena itu Menghukum Termohon untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan baik Konvensi maupun Rekonvensi, dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara khusus yaitu perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Hal. 90 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara Konvensi dan Rekonvensi ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Morotai di Tobelo;

Dalam Rekonpensi;

3. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonpensi untuk sebagian;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar terhadap Pengugat Rekonpensi berupa;
 - a. Nafkah Iddah sejumlah 2.000.000,- (Dua juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa sejumlah uang Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
 - c. Nafkah Madliyah sejumlah Rp. 5,000,000,- (lima juta rupiah)
 - d. Nafkah anak sejumlah 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Biaya Kesehatan dengan ketentuan setiap tahunnya naik 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa/berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau menikah;

Semua ditunaikan sebelum pengucapan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

5. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konevensi/Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penutup

Hal. 91 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo pada hari Kamis 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Robiul Awwal 1446 Hijriah, oleh **Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dan dibantu oleh **Nirwani Kotu, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi serta Kuasa Hukum dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim

Ahmad Abdul Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nirwani Kotu, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 92 dari 92 Hal. Putusan No.95/Pdt.G/2024/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)